

**KETIDAKSAHAN TALAK DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF
MUHAMMAD SYAHRUR DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

Mila Yuniarsih

Nim. C71218072



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mila Yuniarsih
NIM : C71218072
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Ketidaksahan Talak Di Luar Pengadilan Perspektif
Muhammad Syahrur dan Lembaga Fatwa
Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Mila Yuniarsih
NIM. C71218072


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mila Yuniarsih
NIM. : C71218072
Judul : Ketidaksahan Talak Di Luar Pengadilan Perspektif
Muhammad Syahrur Dan Lembaga Fatwa Indonesia

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 6 Desember 2022
Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Arif, MA.
NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Mila Yuniarsih

NIM. : C71218072

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA
NIP. 197001182002121001

Penguji II




Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, MHI
NIP. 197504232003122001

Penguji III



Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.
NIP. 198506242019031005

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., Sh., M.H
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 12 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Saiful Anam Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MILA YUNIARSIH
NIM : C71218072
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : yuniarsihmila19@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**KETIDAKSAHAN TALAK DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF MUHAMMAD
SYAHRUR DAN LEMBAGA FATWA INDONESIA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2023

Penulis

Mila Yuniarsih

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Ketidaksahan Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Muhammad Syahrur dan Majelis Ulama Indonesia” adalah penelitian yang menggunakan *library research* (penelitian Pustaka) yang mana penelitian ini akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana pendapat Muhammad Syahrur tentang talak di luar pengadilan dan bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang talak di luar pengadilan.

Penelitian pustaka merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang mana penelitian ini dilakukan menggunakan berbagai referensi dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dokumentasi, yaitu dilakukan dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang perpustakaan ataupun media online tentang pendapat Muhammad Syahrur dan Lembaga Fatwa Indonesia tentang talak di luar pengadilan. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis isi (*content analysis*).


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat ketidaksahan talak di luar pengadilan menurut Muhammad Syahrur dan Majelis ulama Indonesia ini didasari dengan penetapan hukum yang tidak melenceng atau tidak keluar dari hukum Islam. Metode istinbath dalam menetapkan suatu hukum terhadap tidak sahnya talak di luar pengadilan adalah : (1) Muhammad Syahrur berpendapat bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak sah karena tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali. Pendapat ini didasari oleh prinsipnya yang mengutamakan kemaslahatan manusia. Metode istinbath yang digunakan oleh Syahrur dalam menafsirkan salah satu ayat tentang talak adalah metode lingistik yang kemudian menggunakan teori persamaan hiperbola. (2) Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat tentang tidak sahnya talak di luar pengadilan. Hal ini didasari dengan kemaslahatan umat. Metode yang digunakan adalah metode *istislah* atau dalam perkembangannya disebut dengan metode *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai metode pencarian dan penetapan hukum dalam fatwa tentang talak di luar pengadilan. Metode ini mengutamakan kemaslahatan langsung umat, mempertimbangkan apakah lebih banyak mengandung mudharat atau maslahat bagi umat.

Selaras dengan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu bagi suami istri yang ingin melakukan perceraian alangkah baiknya dilakukan di muka pengadilan sebab jika talak dijatuhkan tidak di muka pengadilan akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan sehingga hal ini perlu dihindari. Dalam hukum Negara pun sudah jelas menyatakan talak yang dilakukan tidak di muka pengadilan tidaklah sah dimana hal ini akan menghambat dan mempersulit dalam hal pencatatan yang masuk dalam administrasi kependudukan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Definisi Oprasional.....	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN METODE ISTINBATH HUKUM DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Talak Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif	19
B. Talak Di Luar Pengadilan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	26
C. Sumber-Sumber Hukum Islam	29
D. Metode Istinbath Hukum dalam Islam	33
BAB III PENDAPAT MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN	38
A. Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Talak di Luar Pengadilan.....	38
B. Analisis Metode Istinbath Muhammad Syahrur Tentang Talak di Luar Pengadilan	42

BAB IV PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN	56
A. Pendapat Majelis Ulama Indonesia Tentang Talak di Luar Pengadilan.....	56
B. Analisis Metode Istinbath Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Talak di Luar Pengadilan.....	62
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan yang disahkan dengan sebuah perjanjian atau ijab qabul antara calon suami dengan wali nikah calon istri. Ikatan perkawinan tidak hanya mengikat pribadi antara laki-laki dan perempuan saja namun juga mengikat antara dua keluarga dari keluarga laki-laki sebagai suami dan keluarga perempuan sebagai istri. Dalam Islam, ikatan perkawinan tidak diperbolehkan membawa penderitaan bagi pasangan atau membuat salah satu pasangan melanggar batas-batas yang sudah ditentukan Allah SWT. Hal tersebut menjadi salah satu hal penting yang harus dipenuhi dalam perkawinan dalam Islam.¹

Dalam hukum positif telah dijelaskan tentang perkawinan bersamaan dengan aturan-aturan dan hal-hal yang perlu dipatuhi dan dilakukan dalam sebuah hubungan perkawinan. Salah satunya tercantum di pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan perkawinan merupakan suatu ikatan manusia manusia lawan jenis secara lahir dan batin yang kemudian menjadi suami istri yang memiliki tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga dengan bahagia dan kekal yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam ajaran Islam pula perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat dan rukun tertentu yang dapat membuat akad perkawinan tersebut sah dan ada pula pernikahan yang tidak sah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.³

Tidak hanya itu, pembahasan perkawinan juga mencakup pula tentang perceraian dan konskuensi serta akibat hukum yang timbul karena adanya

¹ Yunianti, "Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Tentang Batas Cacat Sebagai Alasan Perceraian," *Syariat* 3, no. 1 (2017): 92.

² *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Permata Press, n.d.), 78

³ Nur Khosiah, "Poligami Perspektif Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur," *Jurnal Imtiyaz* 5, no. 2 (2021): 78–79.

perceraian tersebut. Salah satu akibat hukum yang timbul karena perceraian adalah adanya masa *iddah* (masa menunggu) bagi istri sebelum mantan istri dapat menikah kembali.⁴ Dalam sebuah hubungan tentu tidak luput dari perselisihan dan pertengkaran. dalam ikatan perkawinan pun tidak akan luput dengan hal tersebut sampai pada akhirnya terjadinya perceraian yang dapat membuat putusnya hubungan baik secara lahir maupun batin serta memberikan dampak terhadap kehidupan keluarga dan orang-orang terdekat.

Perceraian merupakan suatu keputusan atau jalan terakhir yang diambil oleh pasangan suami isteri yang di sebabkan karena berbagai alasan dan permasalahan yang terjadi sehingga tidak dapat memperbaiki hubungan dan tidak mampu hidup bersama untuk membangun kembali keutuhan keluarga. talak dan khuluk merupakan istilah yang dikenal dalam hukum Islam sebagai suatu peristiwa dalam putusnya perkawinan. Talak adalah putusnya perkawinan yang mana keputusannya mutlak kemauan dari suami sedangkan khuluk merupakan putusnya perkawinan yang mana keputusannya terlebih dahulu dari inisiatif istri. Talak dan khuluk tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan suami istri yang dilakukan dengan tata cara sesuai dengan hukum atau adat istiadat yang yang berlaku.⁵

Dalam hukum fiqih juga menjelaskan ketika suami istri berselisih paham secara terus menerus lalu kedua belah pihak ingin bercerai maka saat suami mengatakan kata-kata talak dari lisannya maka seketika itu jatuhlah talak terhadap istrinya yang menandakan bahwa terputusnya ikatan perkawinan tersebut.⁶ Artinya talak sepenuhnya hak suami dan hanya suaminya yang berhak menjatuhkan talak pada istrinya. Dalam

⁴ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 13

⁵ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga." *Buana Gender* 1, no. 1 (2016): 16.

⁶ Abdul Khair Sadiani, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapa Talak," *Fenomena* 8, no. 2 (2016): 144.

kitab-kitab munakahat memberikan hak prografif ikrar talak pada suami. Artinya walaupun istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan dengan khuluk atau cerai namun yang memegang kunci apakah talak dapat dilakukan atau tidak tetap ada di tangan suami.⁷

Pada dasarnya talak merupakan hak prografif suami untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan istrinya yang ditandai dengan adanya ikrar talak yang diucapkan oleh suami. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Sayyid Bin Sabiq yang berpendapat bahwa hanya laki-lakilah yang mempunyai hak talak karena menurutnya laki-laki lebih berkeinginan dan konsisten untuk menjaga hubungan perkawinannya tetap langgeng. Namun, kendatipun hak talak mutlak hanya bisa dilakukan oleh suami maka suami harus tetap mengikuti tuntunan talak yang telah dijelaskan dalam hukum Islam apabila ingin melakukan talak.⁸

Apabila suami berkeinginan untuk mentalak istrinya, sementara syarat yang wajib dipenuhi telah dilakukan maka jatuhlah talak tersebut. hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Begitu pula dalam Islam dalam melakukan perceraian diperbolehkan dengan berbagai alasan-alasan tertentu, walaupun perceraian merupakan suatu yang tidak disenangi Allah untuk dilakukan bahkan menjadi hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang mana hal tersebut akibatnya dirasakan oleh berbagai pihak, baik pihak suami-istri yang melakukan perceraian ataupun pada anak-anaknya serta keluarga kedua belah pihak.⁹ Perceraian dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan ucapannya didepan hukum. Hal ini disebut dengan istilah *mukallaf*. Syarat-syarat yang dapat diterima sebagai orang yang dapat menjatuhkan talak adalah suami yang akan

⁷ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga," *Buana Gender* 1, no. 1 (2016): 21.

⁸ Nurdin Bakri, "Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak," *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 53–54.

⁹ *ibid*, 55.

bercerai sudah cukup dewasa, telah dikenai beban hukum (*taklif*) dan tidak ada unsur paksaan (*ikrah*).¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tercantum dalam pasal 113 menyebutkan bahwa ada 3 hal hubungan perkawinan yang dapat berakhir yaitu, 1) karena meninggalnya salah satu pihak, 2) karena perceraian yaitu talak dari suami atau gugatan dari istri, 3) karena putusan pengadilan. Sedangkan Perceraian terjadi karena 2 faktor yaitu perceraian karena talak dari suami dan perceraian karena gugatan istri. Hal tersebut tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 114.¹¹

Pada dasarnya ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian baik karena talak ataupun karena gugatan istri (khuluk), faktor tersebut dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Alasan yang masuk dalam faktor internal adalah ketidak kesesuaian pendapat dan pemikiran antara suami istri yang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan, minimnya pendidikan agama, kesehatan reproduksi yang terganggu sehingga tidak bisa memiliki keturunan, dan disebabkan oleh faktor ekonomi yang mana penyebabnya adalah ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.¹² Selain itu, adanya orang ketiga atau yang biasa disebut perselingkuhan dalam rumah tangga juga dapat mengakibatkan terjadinya perceraian. Perselingkuhan merupakan hubungan suami atau istri dengan seseorang tanpa adanya ikatan yang sah. Hal ini biasa disebut dengan orang ketiga. Orang ketiga dalam rumah tangga merupakan ancaman besar terhadap keutuhan perkawinan yang kehadirannya membuat keharmonisan rumah tangga akan terganggu yang juga mengakibatkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Hal ini termasuk dalam faktor eksternal dari alasan-alasan perceraian.¹³

¹⁰ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga," *Buana Gender* 1, no. 1 (2016): 20.

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Permata Press, n.d.), 35.

¹² Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 148.

¹³ Lydia D. Soebrata, "Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Akibat Adanya Orang Ketiga Sebagai Alasan Perceraian" (Universitas Indonesia, 2008). 2.

Di Indonesia, terjadinya perceraian karena talak dari suami ataupun karena gugatan istri harus terjadi di muka pengadilan, artinya perceraian tidak sah apabila tidak dilakukan di pengadilan. Hal tersebut tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 115 dengan menyatakan bahwa perceraian bisa dikatakan sah apabila perceraian tersebut terjadi di muka Pengadilan Agama yang mana sebelumnya Pengadilan Agama telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil.¹⁴ Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat Indonesia melakukan perceraian atau talak di luar pengadilan. Utamanya di daerah-daerah terpencil dan masyarakat awam yang minim pengetahuan tentang hukum sehingga leluasa melakukan talak tanpa dilakukan di muka pengadilan. Hal ini didasari oleh hukum talak itu sendiri dalam hukum Islam yang memperbolehkan penjatuhan talak tanpa harus di muka pengadilan karena talak menjadi hak mutlak suami. Dalam Islam menjatuhkan talak tanpa di muka pengadilan adalah sah secara hukum. Ketentuan perceraian khususnya talak di Pengadilan atau melalui persidangan kesaksian hakim tidak ada ketentuannya dalam fiqih madzhab apapun, dengan pertimbangan bahwa talak merupakan hak mutlak suami yang dapat digunakan kapan saja dan dimana saja.¹⁵

Salah satu Tokoh Islam yang berpendapat bahwa perceraian harus terjadi di muka pengadilan adalah Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur adalah seorang tokoh intelektual dengan pemikiran yang kontemporer dimana Beliau lahir di Damaskus Syiria. Syahrur dikenal sebagai salah satu tokoh intelektual yang melakukan klasifikasi ayat-ayat al-Qur'an dengan berdasarkan tema lalu menggunakan pendekatan kebahasaan dalam memahami ayat-ayat hukumnya.¹⁶ Syahrur sebagai

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Permata Press, n.d.), 35.

¹⁵ Ahmad Faza Asy'ari, "Status Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 3-4.

¹⁶ Riyan Erwin Hidayat, "Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan di Indonesia," *Istinbath : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2019): 53.

tokoh pembaruan dalam hukum Islam dengan metodenya yang kontroversial karena pemikirannya yang berbeda dengan tokoh-tokoh klasik lainnya yang kemudian ide-idenya terhimpun dalam karyanya yang berjudul *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān : Qirā'ah Mu'aşirah*. Syahrur memahami bahwa Allah sudah menetapkan batas-batas hukum yang sudah sangat jelas sehingga kita bisa melakukan ijtihad yang mana jika dipadukan dengan pilar-pilar moral ini akan membentuk suatu jalan yang lurus. Dari pemahaman ini Syahrur menemukan ide-ide dari beberapa rumusan teori yang kemudian Syahrur gunakan untuk menentukan batas-batas dalam hal hukum dan ibadah. Teori ini disebut dengan teori batas yang mana metode ini tertuang dalam bukunya.¹⁷

Sebelum menjadi tokoh yang masuk dalam jajaran selebritis intelektual muslim dunia, sebab pemikiran dan perhatiannya terhadap Islam yang kemudian dituangkan dalam karya yang monumental akhirnya membesarkan namanya tersebut adalah hasil dari proses perjuangan panjang yang ditempuhnya dalam mendalami pengetahuan intelektualnya selama 20 tahun. Mengulang kembali bacaannya terhadap kajian Islam memberikan hasil pemikiran dan kesan yang kuat dalam memahami bagaimana akurasi-akurasi dari banyaknya istilah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Teori yang cukup terkenal dalam pengkajian ulangnya yang ditawarkan oleh Syahrur adalah teori limit (*Nazariyyah al-Hudud*).¹⁸ bermula dari pemikirannya yang menuai berbagai kontroversi yang dituangkan dalam kitabnya, namanya mulai dikenal dan menjadi perbincangan di ranah Internasional. Hal ini disebabkan karena pembaharuan yang ia bawa dan ide-idenya yang kreatif dan inovatif yang ia perkenalkan telah mendapat berbagai respon baik positif ataupun negatif dari berbagai pihak. Wael B. Hallaq merupakan salah satu tokoh

¹⁷ Sahiron Syamsudin, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer Terjemahan Al-Kitab Wa Al-Qur'an : Qiroah Muashirah* (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007), 29.

¹⁸ Jefry Tarantang, "Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Transformatif* 2, no. 1 (2018): 33–34.

intelektual barat yang menerima dan mendukung pemikiran Muhammad Syahrur tersebut.¹⁹

Dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah, hermeneutika merupakan salah satu metode yang digunakan oleh Muhammad Syahrur. Dalam memahami teks-teks Al-Qur'an, Syahrur memperkenalkan teori yang berinovasi dan berevolusi dalam kajian hukum Islam. Hal ini terlihat dari besarnya pengaruh *background* pendidikannya yang merupakan seorang lulusan insinyur teknik yang kemudian mempengaruhi konsep dalam menganalisa. Ketika membaca kembali al-Qur'an dan sunnah, Syahrur terlihat menggunakan pengetahuan-pengetahuan alam seperti fisika dan matematika. Hal ini tertuang dalam salah satu pemikirannya dalam konsep perhitungan dalam hukum waris yang menggunakan perhitungan dengan ilmu-ilmu alam. Ini adalah salah satu contoh konsep pemikiran Syahrur dalam memanfaatkan pengetahuan alam.²⁰

Dalam hal perkawinan, Muhammad Syahrur mendefinisikan perkawinan merupakan kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tujuannya adalah hubungan lahir batin yang saling menenangkan hati, saling bermusyawarah dan terjalinnya hubungan baik antara dua keluarga dengan adanya perkawinan, meneruskan dan memperbanyak keturunan dan membentuk serta membina keluarga yang bahagia.²¹ Sedangkan dalam hal perceraian Muhammad Syahrur berpendapat bahwa perceraian yang hanya disampaikan dengan kata-kata tanpa adanya bukti yang kuat dianggap tidak sah, karena menurutnya hal

¹⁹ Qaem Aulassyahied, "Studi Kritis Konsep Sunnah Muhammad Syahrur," *Jurnal Kalimah* 13, no. 1 (2015): 127–128.

²⁰ Riyan Erwin Hidayat, "Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan di Indonesia," *Istinbath : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2019): 54

²¹ Nur Khosiah, "Poligami Perspektif Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur," *Jurnal Imtiyaz* 5, no. 2 (2021): 82

tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya tanpa adanya bukti yang kuat.²²

Di Indonesia perceraian tidak hanya dalam hukum positif seperti Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) saja, namun juga terdapat lembaga-lembaga keagamaan yang ikut berpendapat mengenai perceraian khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam. Salah satu Lembaga Keagamaan tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia ini juga berpendapat tentang persoalan talak yang tidak dilakukan di depan pengadilan yang mana persoalan ini merupakan persoalan baru yang terjadi di masyarakat.

Dalam hukum Islam, fatwa memiliki pengertian sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan tentang permasalahan dalam agama yang berasal dari umat baik berbentuk pertanyaan pribadi maupun kelompok dan ditujukan kepada seorang tokoh agama atau lembaga keagamaan.²³ Fatwa merupakan salah satu produk hukum dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia yang merupakan respon dari suatu permasalahan karena perkembangan zaman dalam kehidupan manusia dalam segala bidang yang menimbulkan banyak persoalan baru yang perlu memutuskan hukumnya dengan berdasar syariat.²⁴ Fatwa dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang didasarkan oleh permasalahan umat yang tidak dijelaskan secara rinci atau bahkan tidak ada dalam hukum Islam.

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW fatwa telah dikenal dan menjadi salah satu produk hukum yang digunakan dimana fatwa tersebut terus dikembangkan. Karena merupakan respon atau jawaban terhadap persoalan-persoalan baru yang diajukan oleh peminta fatwa, keputusan-

²² Riyan Erwin Hidayat, "Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan di Indonesia," *Istinbath : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2019): 62

²³ Ahmad Munjin Nasih, "Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia," *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2013): 67.

²⁴ Muchamad Fauzi, "Fatwa dan Problematika Penetapan Hukum Halal di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 51.

keputusan MUI adalah sebagai ijtihad yang bersifat kasuistik yang terhimpun dalam kitab-kitab fiqh dan keputusan-keputusan Majelis Ulama Indonesia. Fatwa juga menjadi suatu solusi dalam pemecahan persoalan yang terjadi pada masa modern seperti saat ini.²⁵

Di Indonesia sendiri sebagai negara yang sebagian besar warganya menganut agama Islam, ada Lembaga keagamaan yang menjadi acuan bagi masyarakat untuk memberikan penjelasan secara hukum atas perkara-perkara baru dimana masyarakat tidak menemukan hukumnya dalam syari'at dengan mengeluarkan fatwa. Lembaga tersebut yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga atau organisasi berdiri sebagai wadah dan organisasi yang menghimpun ulama-ulama Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk memberikan fatwa-fatwa dan nasehat baik pada pemerintah ataupun umat Islam dalam persoalan-persoalan khusus ataupun persoalan yang dihadapi umat pada umumnya.²⁶

Majelis Ulama Indonesia ini merupakan Lembaga keagamaan yang diakui oleh Negara dan merupakan lembaga semi pemerintah. Lembaga ini salah satu tugasnya adalah untuk menjawab dan memberi nasehat terhadap suatu persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan dalam hukum Islam secara rinci atau masalah-masalah baru yang terjadi di masyarakat yang membutuhkan suatu penetapan hukum. Kemudian Lembaga ini mempublikasikan pendapatnya dengan diterbitkannya fatwa tentang persoalan tersebut.

Dalam hal talak di luar pengadilan, Majelis Ulama Indonesia ini ikut serta dalam memberikan fatwa-fatwa hukum tentang terjadinya talak di luar pengadilan dengan berbagai pertimbangan dan metode-metode yang digunakan dalam menetapkan hukumnya oleh lembaga tersebut. terkait dengan persoalan talak di luar Pengadilan ini, bagaimana pandangan

²⁵ Muhammad Ibnu Afrelian, "Legalitas dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Operasi Lembaga Keuangan Syariah," *Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 5, no. 2 (2018): 2.

²⁶ Irma Suryani, "Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Juris* 9, no. 2 (2010): 176.

Muhammad Syahrur sebagai tokoh atau ulama kontemporer dengan berbagai metode yang ia gunakan dalam menentukan hukumnya dan bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menyikapi dan memberikan fatwa tentang talak di luar pengadilan dengan berbagai metode yang digunakan dalam menentukan hukum talak di luar pengadilan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang pandangan Muhammad Syahrur dan Majelis Ulama Indonesia tentang talak di luar Pengadilan dengan skripsi yang berjudul **"Ketidaksahan Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Muhammad Syahrur Dan Majelis Ulama Indonesia"**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian diatas yang telah peneliti jelaskan, peneliti memberikan penguraian dan pemahaman tentang ruang lingkup dan identifikasi masalah dalam penelitian ini, meliputi:

1. Perceraian dengan talak ataupun khuluk di Indonesia.
2. Pandangan Muhammad Syahrur dan Majelis Ulama Indonesia tentang Perceraian.
3. Persoalan tentang talak yang terjadi di luar Pengadilan.
4. Pandangan Muhammad Syahrur dan Majelis Ulama Indonesia tentang talak di luar Pengadilan.
5. Metode istinbath hukum Muhammad Syahrur dan Majelis Ulama Indonesia Tentang talak di luar Pengadilan.

Dari berbagai masalah yang ada, maka peneliti menetapkan batasan masalah agar penelitian ini lebih jelas dan terarah, yaitu:

1. Pandangan Muhammad Syahrur dan Majelis Ulama Indonesia terhadap talak di luar pengadilan.
2. Analisis metode Istinbath Muhammad Syahrur dan Majelis Ulama Indonesia tentang talak di luar pengadilan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Muhammad Syahrur tentang talak di luar pengadilan?
2. Bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang talak di luar pengadilan?

D. Tujuan Penelitian

Penulis mempunyai beberapa tujuan dalam penyusunan penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Mendeskripsikan pandangan Muhammad Syahrur tentang talak di luar pengadilan.
2. Mendeskripsikan pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang talak di luar Pengadilan.

E. Manfaat Penelitian

Dari pemaparan tentang tujuan peneliti dalam penyusunan penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dalam dunia hukum Islam ataupun hukum Positif baik secara tidak langsung ataupun langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan hasil penelitian yang mampu memberikan pengetahuan dan menyumbang pemikiran dan pemahaman tentang hukum talak di luar pengadilan dalam berbagai pendapat khususnya pendapat Muhammad Syahrur dan Majelis Ulama Indonesia yang dianggap tidak sah karena akan merugikan para pihak.

2. Aspek Praktis

Harapan peneliti dalam hal aspek praktis ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca khususnya bagi mereka yang melakukan talak di luar pengadilan dan para pembuat kebijakan untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang talak di

luar pengadilan khususnya pendapat dari Muhammad Syahrur dan Majelis Ulama Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh peneliti tentang ketidaksahan talak di luar pengadilan Perspektif Muhammad Syahrur dan Majelis Ulama Indonesia ini belum banyak dilakukan meskipun demikian peneliti sudah mencari penelitian sesuai dengan tema tersebut yang mana ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang akan peneliti teliti, yaitu :

1. Skripsi karya Ahmad Faza Asy'ari pada tahun 2020 yang berjudul “ Status Hukum Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah)” yang membahas tentang bagaimana perbedaan dan persamaan fatwa Majelis Ulama Indonesia, NU dan Muhammadiyah terhadap status hukum talak di luar pengadilan.²⁷ Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang talak diluar pengadilan. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus pada status talak diluar pengadilan dalam pandangan lembaga fatwa di Indonesia sedangkan penulis lebih fokus terhadap bagaimana pandangan Muhammad Syahrur dan Majelis Ulama Indonesia dan seperti apa metode istinbath tentang talak di luar pengadilan.
2. Skripsi karya Munandar pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone” yang membahas tentang bagaimana terjadinya talak di luar pengadilan pada masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, seperti apa pendapat para tokoh disana dan bagaimana hukum Islam meninjau

²⁷ Ahmad Faza Asy'ari, “Status Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

hal tersebut.²⁸ Persamaan dengan penelitian peneliti adalah pembahasan yang sama tentang talak di luar pengadilan sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas bagaimana penyebab dan pandangan hukum Islam dan pandangan tokoh masyarakat di tempat tersebut terhadap terjadinya talak di luar pengadilan sedangkan penulis mengkaji atau membahas tentang bagaimana ketidaksahan talak di luar pengadilan menurut pendapat Muhammad Syahrur dan Majelis Ulama Indonesia.

3. Skripsi karya Naufal Ghoni Thifal pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fikih Dan Hukum Positif” yang membahas tentang bagaimana status talak di luar pengadilan dalam hukum positif dan hukum fiqh.²⁹ Persamaan dengan skripsi penulis adalah pembahasan yang sama tentang talak di luar pengadilan sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas lebih spesifik tentang talak di luar pengadilan dalam hukum positif dan hukum fiqh serta menemukan manakah yang menjadi pedoman di antara kedua proses perceraian terhadap putusya perkawinan sedangkan penulis mengkaji tentang bagaimana ketidaksahan talak di luar pengadilan menurut pandangan Muhammad Syahrur dan Majelis Ulama Indonesia serta bagaimana metode pemikiran dari pendapat-pendapat tersebut.
4. Skripsi karya Fifi Oktari pada tahun 2019 dengan judul “Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur” yang membahas tentang bagaimana persepsi pelaku perceraian di luar pengadilan dan bagaimana faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan di Kecamatan curup Timur.³⁰ Pembahasan yang sama dengan skripsi

²⁸ Munandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat DI Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone” (UIN Alauddin Makasar, 2017).

²⁹ Naufal Ghoni Thifal, “Analisis Terhadap Talak di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fikih dan Hukum Positif” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

³⁰ Fifi Oktari, “Tindakan Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus di Kecamatan Curup Timur” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019).

peneliti adalah pembahasan tentang talak di luar pengadilan sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini memuat tentang persepsi pelaku perceraian di luar pengadilan dan seperti apa faktor penyebabnya serta bagaimana prosesnya sedangkan penulis membahas tentang ketidaksahan talak di luar pengadilan dalam pandangan Muhammad Syahrur dan Majelis Ulama Indonesia.

5. Skripsi karya Eko Pratama Putra pada tahun 2010 dengan judul “Problematika Talak Di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat Di Wilayah Tigaraksa”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana konstruksi hukum, pendapat Hakim Pengadilan Agama, dampak, dan problematika tentang talak di luar pengadilan di wilayah Tigaraksa.³¹ Skripsi ini dengan skripsi penulis memiliki kesamaan yang meneliti tentang talak di luar pengadilan sedangkan perbedaannya, skripsi ini membahas secara konkrit di sebuah wilayah yaitu wilayah Tigaraksa tentang talak di luar pengadilan sedangkan penulis membahas tentang pandangan Muhammad Syahrur dan Majelis Ulama Indonesia tentang ketidaksahan talak di luar pengadilan.

Dari penelitian-penelitian yang terurai diatas, maka diketahui bahwa walaupun ada penelitian yang mempunyai kesamaan dengan penelitian peneliti, namun belum ada pembahasan yang dibahas peneliti tentang Ketidaksahan Talak Di luar Pengadilan Perspektif Muhammad Syahrur Dan Majelis Ulama Indonesia sehingga penelitian ini dapat dikaji dan penting untuk dilakukan.

G. Definisi Oprasional

1. Ketidaksahan talak merupakan terjadinya talak yang tidak diakui oleh Negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ketidaksahan berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dianggap tidak sah secara hukum. Dengan kata lain

³¹ Eko Pratama Putra, “Problematika Talak di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

terjadinya talak tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³²

2. Talak di luar pengadilan merupakan lepasnya ikatan suami dan istri dalam ikatan perkawinan yang sah namun tidak dijatuhkan ikrar talaknya di depan pengadilan. Sehingga talaknya tidak diakui oleh Negara.³³ sedangkan pengadilan merupakan tempat untuk melakukan talak sebagai syarat agar dapat diakui talaknya oleh hukum Negara.³⁴
3. Muhammad Syahrur merupakan pemikir Islam kontemporer yang berpendapat bahwa talak yang hanya dikatakan oleh lisan atau dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak sah karena tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali. Syahrur juga berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam mengajukan perceraian sehingga jatuhnya talak harus di depan pengadilan atau di depan hakim.³⁵
4. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan berpendapat bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak sah apabila tidak ada alasan syar'i yang dapat dibenarkan di pengadilan. Majelis Ulama Indonesia juga berpendapat bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan harus dilaporkan atau di daftarkan ke pengadilan Agama. Pendapat ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya untuk menjawab pertanyaan umat Islam tentang hukum talak yang dilakukan di luar pengadilan.³⁶

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang mana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai referensi dari berbagai sumber.

³² “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (dalam Jaringan,” accessed June 9, 2022, <https://kbbi.web.id/sah>.

³³ Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), “Talak,” 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/talak>, accessed June 9, 2022.

³⁴ Hukum, “Perbedaan Peradilan dan Pengadilan,” 4 November, 2015, accessed June 9, 2022, https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan_praktis&id=138.

³⁵ Nur Shofa Ulfiyati, “Pemikiran Muhammad Syahrur,” *Et-Tijarie* 5, no. 1 (2018): 59.

³⁶ Supardin, “Kedudukan Lembaga Fatwa dalam Fikih Kontemporer,” *Jurnal Al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 251.

Subjek penelitiannya adalah talak di luar pengadilan sedangkan objeknya adalah pendapat Muhammad Syahrur dan Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Peneliti menyusun penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif yang mana metode ini merupakan analisis data dengan menjabarkan data-data yang sudah diperoleh oleh peneliti.

1. Data Yang Dikumpulkan

Data penelitian ini yang dikumpulkan adalah data tentang :

- a. Pendapat Muhammad Syahrur dan tentang talak di luar pengadilan
- b. Pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang talak di luar pengadilan

2. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Hukum Primer dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Buku Prinsip dan dasar hermeneutika hukum Islam Kontemporer terjemahan kitab Al-Kitāb wa Al-Qur’ān : Qirā’ah Mu’āshirah karya Muhammad Syahrur
- 2) Ijtima’ Ulama MUI No. 4 Tahun 2012 tentang masalah-masalah fiqh kontemporer

b. Sumber Hukum Skunder, yaitu sumber data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini salah satunya adalah jurnal karya Riyan Erwin Hidayat, “ Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan di indonesia”, (Istinbath : Jurnal Hukum, 2019) serta literatur-literatur lain yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik dokumentasi sebagai teknik dalam mengumpulkan data penelitian ini. teknik dokumentasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam ruang perpustakaan atau dalam jurnal-jurnal secara online.

4. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data yang lengkap dan valid, selanjutnya peneliti menganalisis data yang peneliti peroleh. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah *Content Analysis* (analisis isi). Analisis isi adalah teknik analisis yang sifatnya membahas secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa atau pun media online.

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yang mana pola pikir deduktif ini merupakan analisis data yang sifatnya dari umum ke khusus. Data ini secara umum diperoleh dari teori-teori dari kitab fiqh, ushul fiqh dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kemudian hasil penelitian tersebut menganalisis pendapat Muhammad Syahrur dan Lembaga Fatwa di Indonesia terkait dengan talak di luar pengadilan. Pendapat dan metode-metode istinbath Muhammad Syahrur dan Lembaga Fatwa Indonesia dalam memberikan hukum terhadap persoalan talak di luar pengadilan diharapkan agar tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits serta aturan perundang-undangan dan diharapkan memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti agar skripsi ini jelas dan lebih terarah, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama adalah pendahuluan, yang mana bab ini memuat gambaran mengenai pola dasar dari pembahasan skripsi yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua ini akan menjabarkan tentang kajian teori yang telah ditelaah dari berbagai sumber buku yang berisi tentang gambaran talak

secara umum dan metode istinbath hukum dalam Islam. Bab ini menjelaskan tentang pengertian talak, talak dalam hukum Islam dan Hukum Positif dan talak di luar pengadilan dalam hukum Islam dan hukum Positif, sumber-sumber hukum Islam, dan metode istinbath hukum.

Bab ketiga adalah tentang pendapat Muhammad Syahrur tentang talak di luar pengadilan. Bab ini berisi tentang pendapat Muhammad Syahrur tentang talak di luar pengadilan dan metode istinbath Muhammad Syahrur tentang talak di luar pengadilan.

Bab Keempat berisi tentang analisis dan kajian teori tentang pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang talak di luar pengadilan yang didalamnya membahas tentang pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang talak di luar pengadilan, dan metode istinbath Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menentukan hukum talak di luar pengadilan.

Bab Kelima adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran bagi para pembaca.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN METODE ISTINBATH HUKUM DALAM HUKUM ISLAM

A. Talak Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif

Secara etimologi talak berarti melepas tali dan membebaskan. “*Ithlaq*” adalah kata asal dari talak dalam bahasa Arab yang mempunyai arti melepaskan atau meninggalkan sedangkan dalam terminologi agama, talak bermakna putusannya hubungan perkawinan atau rusaknya ikatan perkawinan. Lepasnya atau rusaknya ikatan perkawinan berarti bubarnya atau berakhirnya ikatan perkawinan yang ditandai dengan adanya ikrar talak yang dijatuhkan oleh suami.¹ Talak juga bisa diartikan dengan putusannya hubungan perkawinan dan dapat merubah hukum yang awalnya sah menjadi haram. Talak merupakan akibat dari adanya perkawinan yang dampaknya tidak hanya pada pihak yang bercerai namun juga berdampak terhadap keturunannya dan keluarga kedua belah pihak.

Talak merupakan putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang ditandai dengan jatuhnya ikrar talak oleh suami kepada istri yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perceraian adalah berakhirnya sebuah ikatan perkawinan ketika suami dan istri tidak ingin lagi melanjutkan kehidupannya dengan alasan-alasan tertentu yang dapat diterima baik oleh akal ataupun oleh hukum yang berlaku setelah adanya putusan pengadilan.²

Dalam istilah fiqh talak memiliki arti umum dan khusus. Talak dalam pengertian umum adalah segala bentuk perceraian atau putusannya perkawinan baik yang jatuh karena keputusan dari suami, karena meninggalnya istri atau suami ataupun karena putusan hakim. Sedangkan talak dalam makna khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami

¹ Ninis Hidayati, *Fenomena Talak di Luar Nikah*, (Surabaya: Global Aksara Press, 2021), 13.

² Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 148.

kepada istrinya dalam hubungan perkawinan.³ Dalam ajaran Islam, talak diperbolehkan untuk dilakukan sebagai jalan terakhir yang diambil oleh suami istri dalam ikatan perkawinan yang telah mengalami jalan buntu dan tidak dapat dipertahankan lagi hubungan perkawinannya. Dalam hal hukum talak itu sendiri adalah boleh (*mubah*) namun perbuatan talak tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak” (HR. Ibnu Majah dan dianggap shohih oleh Imam Al-Hakim).⁴

Talak dalam hukum fiqh adalah sah ketika suami mengucapkan ikrar talak pada istri. Artinya talak itu sendiri merupakan hak mutlak suami dalam penjatuhannya tanpa terikat kapan dan dimana talak tersebut dijatuhkan. Hukum asal talak itu sendiri dalam hukum fiqh adalah boleh (*mubah*) seperti yang dijelaskan dalam hadis diatas, namun terdapat pula berbagai hukum talak yang tertera dalam hukum fikih yang disesuaikan dengan kondisi talak itu sendiri yaitu hukum talak dapat wajib, haram, mubah, dan sunnah.⁵

Talak yang haram hukumnya adalah talak yang tidak memiliki tuntutan untuk dilakukan serta akan melahirkan kerusakan ketika talak tersebut terjadi yang berdampak pada suami ataupun istri. Talak yang hukumnya wajib adalah talak yang bertujuan untuk menyelesaikan pertengkaran suami dan istri secara terus menerus sehingga talak menjadi pilihan terbaik bagi kedua belah pihak. Talak yang hukumnya mubah adalah jika terjadi atau timbul hal-hal yang tidak dapat ditolerir dalam

³ Safrizal, “Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi’iyah,” *Al-Fikrah* 1, no. 2 (2020): 271.

⁴ Hadis Ibnu Majah, *Maktabatu Al Ma’arif Riyadh, Kitab Talak*, No. 2018.

⁵ Fikri, “Contextualization of Divorce Trough Fiqh and National Law in Indonesia,” *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 157.

hubungan perkawinan tersebut seperti adanya perselingkuhan antara suami atau istri.⁶

Talak yang hukumnya menjadi sunnah adalah ketika adanya kondisi dimana rumah tangga sudah sulit dipertahankan dan ketika tetap dipertahankan akan menimbulkan bahaya. Sebagai contoh seorang istri lalai atau tidak bersedia melakukan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT dalam menunaikan hak-hak Allah SWT seperti shalat, puasa dan hak-hak Allah lainnya yang harus dipenuhi. Sedangkan talak yang hukumnya makruh adalah apabila suami bertetap hati atau memantapkan hati untuk mentalak istrinya tanpa alasan tertentu.⁷

Pada dasarnya ada 2 faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor penyebab perceraian yang berasal dari dalam hubungan perkawinan itu sendiri, diantaranya adalah ketidak kesesuaian pendapat antara suami dan istri yang kemudian menimbulkan perselisihan terus menerus, minimnya pendidikan agama, ketidakmampuan untuk memiliki keturunan dan faktor ekonomi.⁸ Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terjadi di luar hubungan perkawinan, yaitu adanya hubungan antara suami atau istri dengan orang lain tanpa adanya ikatan yang sah atau biasa disebut dengan perselingkuhan antara suami atau istri dengan orang lain. Dalam pelaksanaannya, talak tidak serta merta jatuh ketika suami mengatakan ikrar talak terhadap istrinya. ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan talak yaitu :⁹

1. Kedudukannya sebagai suami.

Sudah merupakan hak suami dalam memberikan talak kepada istrinya karena talak merupakan hak prografif suami dan hanya suamilah yang dapat menjatuhkan talak kepada istrinya.

⁶ Ibid., 157.

⁷ Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam," *Al-Hadi* III, no. 2 (2018): 709.

⁸ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 148.

⁹ Honey Miftahuljannah, *A-Z Ta'aruf Khitbah Nikah dan Talak Bagi Muslimah* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014), 144-145.

2. Baligh.

Talak yang dijatuhkan suami yang belum baligh walaupun telah bisa membedakan baik dan buruk tetap tidak berlaku karena talak merupakan suatu perkara serius yang tidak main-main yang dapat membahayakan dan beresiko sehingga tidak bisa dilakukan oleh orang yang belum baligh atau masih anak kecil.

3. Berakal sehat.

Talak tidak bisa dijatuhkan oleh suami yang gila atau pikun hal ini sesuai dengan hadis nabi, *“Pena akan diangkat (tidak dicatat pahala dan dosa) dari tiga orang, orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga besar (baligh), dan orang gila hingga berakal atau sadar.”* (H.R. Ibnu Majah).¹⁰

4. Ada niat dan sukarela.

Suami dalam memberikan talak pada istrinya haruslah mempunyai niat dan keikhlasan didalamnya. Sehingga saat suami dipaksa untuk melakukan talak dengan istrinya serta tidak ada kerelaan dalam dirinya untuk melakukan talak maka talak tersebut dianggap tidak sah. Dalam hal niat, para ahli fiqh berpendapat bahwa talak harus dilakukan bersamaan dengan niat. Imam Syafi’i, Imam Hanafi dan Imam Ahmad Bin Hambal juga berpendapat bahwa seorang suami ketika mengatakan talak membutuhkan niat dalam menjatuhkan talaknya sedangkan menurut Imam Malik penjatuhan talak boleh hanya dengan perkataan tanpa dibarengi dengan niat.¹¹ Ada beberapa hal yang mengakibatkan talak yang dijatuhkan atau talak yang terjadi menjadi tidak sah yaitu :¹²

1. Talak karena paksaan.

Hal ini menurut jumhur ulama talak yang dijatuhkan karena keterpaksaan dari seorang suami untuk melakukannya maka talaknya

¹⁰ Hadis Ibnu Majah, *Maktabatu Al Ma’arif Riyadh (Bab Talaknya Orang Yang Kurang Aka)*, No. 2041.

¹¹ Fikri, “Contextualization of Divorce Through Fiqh and National Law in Indonesia,” *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 157.

¹² Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam,” *Al-Hadi* III, no. 2 (2018): 714-715.

tidak sah dan tidak mengakibatkan putusnya perkawinan. Karena didalamnya terdapat unsur ketidak sukarelaan atau bukan karena keinginan sendiri.

2. Suami mengatakan talak dalam keadaan mabuk
3. Suami menjatuhkan talak dalam keadaan sedang marah
4. Mengucapkan talak tanpa adanya niat
5. Talak yang dikatakan oleh suami yang terkejut
6. Talak yang diucapkan oleh anak kecil

Pandangan dalam pemahaman fiqh munakahat talak menjadi sah ketika syarat dan rukun talak telah terpenuhi oleh suami. Dalam fiqh klasik tidak ditemukan bahwa talak harus jatuh di depan pengadilan atau di depan hakim, tapi talak dapat jatuh dan dianggap sah selama memenuhi syarat dan rukunnya pada saat suami mengucapkan ikrar talak pada istrinya tanpa terikat dengan waktu dan tempat baik disengaja atau tidak disengaja. Hal ini didasari dengan hak talak itu sendiri yang merupakan hak mutlak suami kepada istrinya.¹³

Peraturan-peraturan talak secara rinci diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan sebagainya. Dalam hukum positif, talak adalah salah satu penyebab lepasnya ikatan perkawinan. Dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan hubungan perkawinan dapat berakhir sebab 3 hal, yaitu kematian, perceraian (baik itu talak dari suami atau gugatan istri) dan atas putusan pengadilan.¹⁴

Talak di pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ucapan suami dengan kata menjatuhkan talak pada istrinya yang dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama menjadi salah satu sebab berakhirnya ikatan perkawinan dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan yang sudah diberlakukan. Ketentuan ini tertera dalam pasal 117 Kompilasi

¹³ Fikri, "Contextualization of Divorce Through Fiqh and National Law in Indonesia," 159.

¹⁴ Zainuddin, "Itsbat Talak dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019): 32.

Hukum Islam (KHI). Kemudian dalam lebih lanjut dalam pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan ketika suami mengatakan ikrar talak terhadap istrinya maka harus mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis yang dilengkapi dengan alasan dan permintaan permohonan cerai agar diadakan sidang untuk mengusut perkara talak tersebut.¹⁵

Dalam penyelesaiannya talak di Indonesia harus mengikuti prosedur dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum positif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal perceraian, baik talak dari suami atau karena gugatan istri harus dilakukan di muka Pengadilan Agama atau di depan hakim sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan talak harus terjadi di depan persidangan atau di depan hakim, jika tidak terjadi di pengadilan maka talak tersebut tidak diakui secara hukum oleh Negara dan dianggap tidak sah.¹⁶

Terjadinya perceraian baik itu karena talak atau gugatan istri tentu memiliki akibat yang dampaknya tidak hanya pada suami atau istri yang bercerai saja, namun juga pada anak-anaknya dan pada keluarga kedua belah pihak. Dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menguraikan akibat dari terjadinya perceraian yaitu :¹⁷

1. Suami istri yang bercerai dan telah memiliki anak tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang didasari oleh kepentingan anak.
2. Suami yang juga berperan sebagai ayah tetap berkewajiban dalam memenuhi keperluan anaknya mulai dari biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

¹⁵ Hidayati, *Fenomena Talak di Luar Nikah*. (Surabaya: Global Aksara Press, 2021), 11.

¹⁶ Safrizal, "Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah" *Al-Fikrah* 1, no. 2 (2020): 283.

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Permata Press, n.d.), 90.

3. Atas dasar putusan dari pengadilan, mantan suami berkewajiban untuk memberikan biaya yang telah diputuskan jumlah dan jenisnya oleh hakim pengadilan, seperti biaya *iddah*, *mut'ah*, dan lain sebagainya.

Terjadinya perceraian haruslah memiliki alasan yang dapat diterima baik oleh akal sehat atau dalam pandangan hukum. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada poin 2 pasal 39 menyatakan perceraian haruslah didasari oleh adanya cukup alasan agar dapat terjadi. Sebagai contoh, adanya ketidak harmonisan hubungan suami dan istri yang tidak dapat hidup dengan rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 menjabarkan alasan-alasan yang dapat diterima agar dapat bercerai, yaitu :¹⁸

1. Baik suami atau pun istri menjadi penjudi, pemandat, pemabuk, bahkan melakukan perbuatan zina atau semacamnya sulit sembuh.
2. Tanpa izin dan tanpa alasan yang sah meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut.
3. Mendapatkan hukuman minimal 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, setelah adanya perkawinan baik itu dilakukan oleh suami ataupun istri.
4. Adanya kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain.
5. Ditemukannya penyakit atau cacat badan yang membuat salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik.
6. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami dan istri serta tidak ada harapan lagi untuk melangsungkan hubungan perkawinannya.
7. Suami melakukan pelanggaran terhadap taklik talak
8. Suami atau istri berpindah agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

¹⁸ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 36.

B. Talak Di Luar Pengadilan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif

Dalam hukum Islam sendiri talak diatur sedemikian rupa dalam pelaksanaannya sehingga aturan-aturan tersebut juga harus dipatuhi oleh pelaku talak yang beragama Islam agar talak yang dilakukan dapat dianggap sah. Dalam fiqh Islam, suami mempunyai hak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa terikat ruang dan waktu selama suami mengucapkan talak secara langsung pada istrinya. Sedangkan untuk kemutlakan hak cerai ini, para Fuqaha berpegang pada sebuah hadis Nabi :

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْنُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

“Ada tiga hal yang seriusnya serius dan bercandanya dianggap serius, yakni nikah, thalak dan rujuk.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).¹⁹

Dalam hal penjatuhan talak, hak melakukan talak melekat pada orang yang menikahinya yaitu seorang suami. Ketika ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan maka saat dalam hubungan perkawinan yang berhak menjatuhkan talak adalah hak mutlak suami. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 49 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Yang dimaksud dengan mut'ah disini adalah pemberian untuk menyenangkan hati istri yang diceraikan sebelum dicampuri.) (QS. Al-Ahzab : 49).²⁰

Dari penjelasan potongan ayat diatas, dapat dipahami bahwa hak untuk mentalak atau menceraikan dan memutuskan ikatan perkawinan adalah hak dari seorang suami. Apabila suami tidak menjatuhkan talak

¹⁹ Hadis Abu Dawud, *Kitab Baitul Afkar Ad Dauliah (Bab Talak dengan Bercanda)*, No. 2194.

²⁰ "Al-Qur'an," n.d., v. al-Ahzab : 49.

pada istrinya walaupun istri ingin bercerai maka talak tersebut tetap tidak akan jatuh atau tidak akan terjadi selama suami tidak mengucapkannya.

Secara normatif, dalam fiqh munakahat hak talak diberikan pada suami karena istri dianggap kurang mampu dalam mengendalikan emosi. Ketentuan talak dalam hukum fiqh tersebut bersifat mutlak sehingga tidak ada ketentuan tertentu yang dapat membuat hak talak berpindah kepada istri. dengan diberikannya hak talak secara mutlak pada suami, istri tidak memiliki wewenang sedikitpun untuk melakukan ikrar talak karena saat ingin bercerai kendali terjadinya talak hanya ada di tangan suami.²¹

Dalam kesepakatan ulama fiqh, jatuhnya talak adalah ketika adanya kehendak dari suami yang kemudian diungkapkan dengan kata-kata talak walaupun tidak disertai dengan niat. Hal ini berarti talak dapat jatuh apabila talak tersebut diucapkan oleh suami kepada istrinya walaupun tidak ada niat di dalamnya. Namun dalam hal ini terdapat beberapa pendapat dikalangan ulama madzhab dalam menghukumi jatuhnya talak yang sah itu harus disertai niat atau tidak. Kemudian apabila talak hanya diucapkan dalam hatinya maka talak tersebut tidak jatuh karena tidak ada ucapan talak yang diucapkan secara langsung. Hal ini sama halnya dengan seorang guru yang mengajar tentang materi talak dan tata caranya pada orang lain termasuk istrinya.²²

Jatuhnya talak hanya dapat berlaku setelah adanya ikatan perkawinan sehingga tidak akan jatuh sebelum adanya perkawinan, karena kewenangan penjatuhan talak dan adanya talak ada setelah adanya hubungan perkawinan atau setelah menikah. Dalam hukum fiqh, talak apabila dikaitkan dengan keadaan istri yang ditalak maka talak dibagi menjadi dua yaitu *pertama*, menjadi sunnah apabila istri yang dijatuhi talak masih dalam keadaan suci dan belum melakukan hubungan suami istri. *Kedua*, menjadi bid'ah apabila istri yang ditalak dalam keadaan suci

²¹ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga," *Buana Gender* 1, no. 1 (2016): 19.

²² Safrizal, "Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah," *Al-Fikrah* 1, no. 2 (2020): 278.

namun sudah melakukan hubungan suami istri atau dalam keadaan *haid*. Sedangkan talak yang menggantungkan pada sifat atau syarat tertentu seperti suami yang berkata pada istrinya engkau tertalak jika engkau menghendaki kemudian istrinya menghendaki talak tersebut maka secara otomatis istri tersebut akan tertalak dengan sendirinya.²³

Sedangkan di Indonesia, aturan-aturan tentang perkawinan yang juga termasuk didalamnya mengatur tentang perceraian baik karena talak atau pun gugatan dari istri sudah tertera dalam perundang-undangan yang sudah diberlakukan. Dalam hal aturan hukum positif, tata cara perceraian telah diatur sedemikian rupa mulai dari pendaftaran hingga pada sahnya perceraian tersebut. Dalam melakukan perceraian baik karena talak atau gugatan istri haruslah mempunyai cukup alasan bahwa suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali sebagai suami istri dalam hubungan perkawinan. Walaupun sudah ada dalih-dalih agar terpenuhi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tentu perceraian tidak langsung terjadi, suami istri harus membawa perceraian tersebut pada Pengadilan Agama sebagai tempat dan proses yang harus dilakukan untuk mengesahkan perceraian tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama No. 5 Tahun 2009 yaitu perceraian hanya bisa dilaksanakan di muka pengadilan yang sebelumnya pengadilan sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil.

Penerapan terjadinya talak yang harus diikrarkan di depan hakim adalah suatu aturan yang diberlakukan di Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini sudah tertera jelas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam pasal 39. Sehingga terjadinya perceraian baik talak ataupun karena gugatan istri yang terjadi tidak di depan hakim adalah tidak sah menurut pandangan hukum Negara.²⁴

²³ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh," *El-Qanuny* 4, no. 2 (2018): 167.

²⁴ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Permata Press, n.d.), 35, 89.

Talak yang terjadi tidak di depan hakim pengadilan yang biasa disebut dengan talak liar merupakan talak yang dijatuhkan suami tidak di depan hakim pengadilan. Akibatnya, adanya talak liar ini secara administratif akan sulit didata. Talak yang dilakukan tidak dapat tercatat yang di kemudian hari juga mengakibatkan adanya perkawinan liar atau perkawinan tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dapat didaftarkan perkawinannya secara sah menurut hukum Negara.²⁵

Dalam hal talak, seluruh aturan yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan dalam melakukan perceraian baik dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI ataupun dalam peraturan Peradilan agama, perceraian yang terjadi baik karena talak dari suami atau gugatan dari istri haruslah terjadi dan dilaksanakan di depan hakim pengadilan. Sehingga perceraian yang terjadi tanpa di depan hakim ditafsirkan tidak sah dan melanggar ketentuan hukum karena perceraian tersebut terjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan Perundang-Undangan.²⁶

C. Sumber-Sumber Hukum Islam

Dalam Islam, ada beberapa sumber hukum Islam yang disepakati yang digunakan dalam menentukan suatu hukum atas suatu masalah. Sumber hukum Islam ini kemudian menjadi dalil-dalil syaria'ah yang mana dalil itu sendiri adalah sesuatu yang bisa menampakkan mana pandangan yang benar dan tepat dan mana yang tidak benar atau tidak tepat pada hukum syara' yang *amali*. Hukum syara' ditetapkan atas dasar hukum dan objek hukum. Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas merupakan dasar hukum itu sendiri sedangkan objek hukumnya adalah perbuatan orang mukallaf. Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas merupakan sumber-sumber hukum yang paling digunakan dan paling berperan dalam menetapkan suatu hukum dalam hukum Islam. Sumber hukum yang utama

²⁵ Zainuddin, "Itsbat Talak dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019): 32.

²⁶ *Ibid.*, 32.

dan pertama adalah Al-Qur'an kemudian diikuti oleh hadis-hadis Nabi yang keduanya diciptakan oleh Allah berupa wahyu yang diberikan pada Nabi SAW yang diberlakukan sepanjang masa.²⁷

Selain Al-Qur'an dan hadis, sumber hukum yang juga dipakai dalam hukum Islam adalah *ijma'* dan *qiyas*. *Ijma'* adalah keputusan para Mujtahid dengan melalui kesepakatan para Mujtahid atas suatu masalah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap hukum syara' atas suatu kejadian. Suatu persoalan atau peristiwa yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis sedangkan persoalan tersebut memerlukan suatu ketetapan hukum sehingga persoalan tersebut diserahkan pada mujtahid yang kemudian penetapan hukumnya diambil dari kesepakatan bulat mujtahid di dunia Islam. Kesepakatan inilah yang nantinya menjadi suatu ketetapan hukum atas persoalan tersebut. Kesepakatan inilah yang disebut *ijma'*. Apabila dikembalikan pada peristiwa yang terjadi, *ijma'* tidak akan terjadi apabila tidak ada peristiwa atau kejadian. Dalam realitasnya, peristiwa atau persoalan akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman sehingga apabila kejadian atau persoalan tersebut tidak memiliki dasar ketetapan hukum maka *ijma'* dilakukan oleh mujtahid di dunia Islam.²⁸

Sedangkan *qiyas* adalah sumber hukum yang mana menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang hukumnya tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum yang utama dengan membandingkan pada suatu peristiwa lain yang sudah ada hukumnya dan ditetapkan berdasarkan nash yang disebabkan oleh adanya kesamaan *illat* terhadap kedua kejadian tersebut. Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama dan pertama kadang bersifat umum dan global kadang pula bersifat khusus dan terperinci dan banyak pula peristiwa atau kejadian yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan generasi setelahnya karena perkembangan zaman yang kian berubah sehingga adanya *qiyas* menjadi

²⁷ Moh. Padil, *Ushul Fiqh (Dasar, Sejarah, dan Aplikasi Ushul Fiqh dalam Ranah Sosial)* (Malang: Madani, 2017), 29-30.

²⁸ *Ibid.*, 70-75.

suatu cara penetapan hukum yang cocok dengan perkembangan zaman.²⁹ Selain keempat sumber hukum yang diakui di atas (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas) ada beberapa sumber hukum tambahan yang juga digunakan para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum salah satunya adalah *'urf*. Sumber hukum ini menjadi salah satu sumber hukum yang juga banyak dipakai oleh para ulama ketika menetapkan suatu hukum.

'Urf dalam pengertian linguistik bermakna sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pengertian secara terminologi *'urf* adalah suatu hal yang menjadi keyakinan di masyarakat dan keberadaannya sudah menjadi hal biasa bagi suatu kelompok masyarakat sebab sudah menyatu dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat baik berbentuk perkataan ataupun perbuatan. Sedangkan ulama *'usuliyyin* berpendapat *'urf* didefinisikan dengan apa yang bisa dipahami oleh sekelompok orang yang kemudian merela lakukan terus menerus baik itu berbentuk perbuatan, perkataan, atau hal yang harus ditinggalkan.³⁰ *'Urf* digunakan dalam kalangan ulama ahli fiqh sejak adanya permasalahan *furu'iyah* yang tertera dalam Al-Qur'an dan sunnah namun sebagian hukumnya menjadi kebiasaan yang kemudian disebut dengan *'urf*. Kebiasaan ini menjadi suatu perbuatan yang dijalankan oleh masyarakat dan diterima oleh Islam selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah).

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa *'urf* memiliki beberapa unsur, yaitu berupa kebiasaan, dikenal dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, berupa perbuatan atau ucapan, dan bukan berupa suatu hal rasional yang harus terjadi karena hanya sekedar bersifat kebiasaan. *'Urf* juga dapat dilihat dari sisi bentuknya yaitu *pertama, lafdzi* (ungkapan) yang merupakan suatu perkataan yang memiliki makna tertentu tapi sudah dikenal oleh masyarakat umum. *Kedua, fi'li* (tindakan) yaitu suatu

²⁹ Moh. Padil, *Ushul Fiqh (Dasar, Sejarah, dan Aplikasi Ushul Fiqh dalam Ranah Sosial)* (Malang: Madani, 2017), 77-82.

³⁰ Musa Aripin, "Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Maqasid* 2, no. 1 (2016): 107-108.

perbuatan yang dapat diakui secara sosial yang bersifat eksentif (meluas). Sedangkan dari sisi cakupannya, 'urf terbagi menjadi dua, yaitu *pertama*, 'ām (umum) yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang sangat luas. *Kedua*, *khāsh* (khusus) yaitu kebiasaan yang hanya meliputi masyarakat atau kelompok tertentu saja. Sedangkan jika dilihat dari sisi keabsahannya 'urf terbagi menjadi dua macam, yaitu *pertama*, *shahīh* (dibenarkan) yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan tidak kehilangan kemaslahatannya. *Kedua*, *fāsīd* (tidak bisa dibenarkan) yaitu kebiasaan yang bertolak belakang dengan hukum-hukum Allah atau bahkan dilarang untuk dilakukan dalam ketentuan *nash*.³¹

Dasar hukum yang digunakan para tokoh intelektual dalam membuat 'urf menjadi dasar hukum tambahan dalam Islam adalah hadis Ibnu Mas'ud yang menjelaskan bahwa sesuatu yang sudah dianggap baik oleh orang Islam maka Allah pun menganggap itu baik, pun sebaliknya ketika suatu hal dianggap jelek oleh manusia maka Allah juga menganggap demikian. Kemudian ulama memberikan penegasan kembali menggunakan kaidah *Al-tsābit bi al-'urf ka al-tsābit bi al-nash* (yang ditetapkan dalam 'urf sama dengan yang ditetapkan berdasar *nash*. 'Urf yang dapat dipakai dan bisa diterima adalah 'urf *shahīh* (dibenarkan) yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan *nash*. Seperti 'urf yang tersebar dalam masyarakat selama itu tidak melenceng dari *nash* maka 'urf tersebut masih dapat diberlakukan sehingga pemegang otoritas pun berperan dalam menjaga dan menjadikan 'urf tersebut sebagai pegangan dalam suatu penetapan hukum.³²

Para ulama sepakat bahwa 'urf *shahīh* dapat menjadi dasar hujjah selama 'urf tersebut tidak bertentangan dengan syara' sehingga 'urf dapat dijadikan sebagai sumber penemuan hukum Islam namun dengan beberapa

³¹ Ach Maimun, "Memperkuat 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al-Ihkam* 12, no. 1 (2017): 27–28.

³² *Ibid.*, 28.

syarat, yaitu *pertama*, 'urf itu berlaku secara umum baik yang bersifat ucapan atau perbuatan. *Kedua*, 'urf tersebut telah memasyarakat ketika persoalan yang telah ditetapkan hukumnya muncul sehingga 'urf tersebut dijadikan sandaran hukum. *ketiga*, 'urf tidak bertolak belakang dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. *Keempat*, 'urf tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i dalam syara'.³³

'Urf digunakan sebagai salah satu metode para ulama intelektual ketika mengambil suatu hukum. Metode 'urf ini merupakan suatu metode yang mengambil hukum dari suatu hal yang telah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat karena telah biasa dilakukan dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. konsep 'urf ini menjadi solusi bagi tokoh-tokoh intelektual kontemporer yang menyuarakan pembaharuan hukum Islam dengan melalui mekanisme dekonstruksi syariat Islam yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan diselaraskan pula dengan perkembangan zaman.³⁴

D. Metode Istinbath Hukum dalam Islam

Selain dari sumber-sumber hukum yang sudah ditetapkan oleh para ulama, ada beberapa metode yang juga dipakai oleh para ulama dalam mencari dan menetapkan suatu hukum atas suatu persoalan. Dalam mencari suatu hukum atas perkara-perkara yang sebelumnya tidak pernah terjadi atau tidak tercantum penjelasan atas suatu perkara baru terkait hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis, mujtahid juga menggunakan metode-metode dalam pencarian suatu ketetapan hukum atas persoalan tersebut. hal ini disebut dengan istinbath hukum. Istinbath hukum tersebut umumnya digunakan dalam persoalan-persoalan dalam hukum fiqh yang tidak ada dasar hukumnya atau tidak diterangkan dengan rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum yang orisinil.

³³ Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penetapan Hukum Islam," *Asas* 7, no. 1 (2015): 32.

³⁴ Imam Kamaliddin Suratman Sunan Autad Sarjana, "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam," *Tsaqafah: Urnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (2017): 281.

Istinbath hukum atau juga bisa disebut juga dengan metodologi penetapan hukum merupakan cara lain yang juga penting dan sangat berpengaruh terhadap produk hukum yang dihasilkan dalam menetapkan suatu hukum. Pembahasan metodologi penerapan hukum ini oleh para ulama ushul fiqh dibahas dalam kajian *adillat al-ahkam* yang merupakan dalil yang menjadi dasar dan metode dalam menetapkan suatu hukum.³⁵ Secara linguistik asal kata istinbath adalah "*istinbatha*" yang memiliki arti menetapkan atau yang mengeluarkan dari sumbernya dan menetapkan. Dalam arti terminologi istinbath berarti mengeluarkan hukum fiqh dari Al-Qur'an dan hadis dengan menggunakan kerangka teori yang digunakan oleh para ulama ushul fiqh sehingga istinbath ini identik dengan ijtihad.³⁶

Sedangkan kata hukum dalam arti etimologi berarti putusan atau penetapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum berarti suatu peraturan, kaidah atau ketentuan. Sedangkan dalam arti terminologi hukum merupakan peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang berdasarkan pada syari'at Islam.³⁷ Ada beberapa metode-metode yang digunakan dalam istinbath hukum, yaitu metode *bayani*, metode *ta'lili*, dan metode *istislahi*.

1. Metode istinbath hukum *bayani*

Metode *bayani* merupakan sebuah proses dalam mencari suatu kejelasan dan pemberian penjelasan, upaya dalam memahami dan komunikasi pemahaman, perolehan makna dan penyampaian makna. Dalam perkembangan hukum, penalaran *bayani* ini mirip dengan penalaran *hermeneutika* yaitu mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan dan bertindak sebagai penafsir. Sedangkan sifat dari *bayani* itu sendiri adalah bertolak pada suatu pembacaan teks *nash* dengan pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan linguistik. Sifat dari metode *bayani* ini juga dapat diartikan dengan mengeluarkan ketetapan

³⁵ Sutrisno RS, *Metode Istinbath Hukum Islam Kontemporer* (Banyumas: Pustaka Ilmu, 2021), 92.

³⁶ *Ibid.*, 92-93.

³⁷ Jidan Ahmad Fadillah, "Madzhab dan Istinbath Hukum," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021): 242.

hukum yang ada dalam sebuah *nash* yang masih bersifat samar atau tidak jelas sehingga selanjutnya bisa diterapkan dengan utuh.³⁸

konsep dari metode bayani ini adalah bertumpu pada kaidah-kaidah linguistik atau makna dari lafadz itu sendiri. Metode ini membahas tentang bagaimana definisi lafadz dan bagaimana posisi lafadz-lafadz tersebut terkait dalam sebuah kalimat. Kemudian kajian tentang lafadz ini juga masuk pada pembahasan lafadz itu sendiri dari berbagai sisi. Dari metode ini terdapat beberapa poin yang perlu untuk dikaji lebih mendalam, yaitu lafadz yang terang dan tidak terang, lafadz dari segi penggunaannya, lafadz dari segi kandungan pengertiannya dan lafadz dari segi *dilalah* atas hukumnya.³⁹

2. Metode *Ta'lili*

Metode *ta'lili* merupakan salah satu metode dengan cara menganalisis hukum dengan melihat *'illat* yang sama atau nilai substansi dari permasalahan tersebut dengan peristiwa yang sudah pernah terjadi atau telah tertera dalam *nash*. Metode ini bersandar pada *'illat* disyari'atkannya suatu ketentuan hukum. Menurut Salam Madzkur terdapat dua corak metode *ta'lili*, yaitu *qiyas* dan *istihsan*. *Qiyas* merupakan suatu usaha untuk mengkategorikan suatu makna (cabang) pada makna lain (pokok) karena makna cabang tersebut memiliki kemiripan dengan makna pokok yang kemudian diproyeksikan baik *illah* (sifat) hukum cabang tersebut lebih utama atau serupa. Sedangkan *istihsan* merupakan berpalingnya sang mujtahid dari tuntutan hukum *qiyas jalliy* (jelas) pada tuntunan hukum *qiyas khafi* (samar) dengan berlandaskan pada dasar pemikiran tertentu yang rasional. Hal ini juga berarti suatu hukum yang masih bersifat umum beralih pada hukum yang bersifat khusus.⁴⁰

³⁸ Rizal Darwis, "Eksistensi Akal dalam Al-Qur'an dan Penerapannya dalam Kehidupan Masyarakat," *Aqlam : Journal of Islam and Plurality* 7, no. 1 (2022): 66–67.

³⁹ Moh. Jazuli, "Metode Istinbath Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Fikih di Indonesia," *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2021): 109.

⁴⁰ *Ibid.*, 110.

3. Metode Istislahi

Metode *istishlahi* adalah metode yang lebih bertumpu pada aspek kemaslahatan secara langsung, maknanya metode ini merupakan pendekatan istinbath atau penentuan hukum yang masalahnya tidak dijelaskan dengan rinci dalam Al-Qu'an dan Sunnah namun keberadaannya bertumpu pada kemaslahatan bagi umat.⁴¹ Metode kemaslahatan ini kemudian berkembang menjadi dua metode, yaitu *al-maṣlahah al mursalah* dan *sadd alẓarī'ah*. *Al-maṣlahah al mursalah* merupakan metode analisis yang mana kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Metode ini menggunakan konsep yang dalam operasionalnya sangat menekankan pada aspek *maṣlahah* atau kemaslahatan secara langsung. Sedangkan *sadd alẓarī'ah* secara terminologi merupakan suatu perantara dan jalan menuju sesuatu yang baik berupa *mufsadah* atau *maṣlahah*, ucapan atau pekerjaan.⁴²

Metode-metode di atas merupakan konsep metode yang sudah sejak lama dipakai dan dimanfaatkan oleh mujtahid dalam menggali, menemukan, menyingkap, dan merumuskan suatu hukum atas suatu permasalahan. Hal ini bersandar pada kemanfaatan dan menghindari kemufsadatan dalam rangka menimbang keadaan manusia dalam bidang hukum. ketiga metode ini memiliki peran yang sangat mendasar pada perkembangan dan pembaharuan hukum Islam apa lagi kehadiran hukum Islam tidak selalu relevan dengan zaman yang semakin berubah dan berkembang.⁴³

Namun dalam implementasi penemuan hukumnya ketiga metode ini secara teoritis dimengerti dengan berbeda oleh para ulama ushul fiqh. Hal ini sangat terlihat pada pendapat-pendapat yang berbeda dalam

⁴¹ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 559.

⁴² *Ibid.*, 125-128.

⁴³ Bakhtiar, "Epistemologi Bayani, Ta'lili dan Istislahi dalam Pengembangan dan Perubahan Hukum," *Tajdid* 18, no. 1 (2015): 4.

menetapkan suatu hukum atau permasalahan baru baik pada kasus-kasus ulama klasik maupun ulama kontemporer yang tentu ketidaksamaan tersebut menjadikan pengetahuan intelektual lebih kaya dengan berbagai perbedaan yang berharga dalam lingkup pengetahuan keilmuan hukum dalam Islam.⁴⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁴ Bakhtiar, "Epistemologi Bayani, Ta'lili dan Istislahi dalam Pengembangan dan Perubahan Hukum," 4.

BAB III

PENDAPAT MUHAMMAD SYAHRUR DAN LEMBAGA FATWA INDONESIA TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN

A. Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Talak Di Luar Pengadilan

Muhammad Syahrur Ibnu Daid merupakan tokoh intelektual muslim yang lahir di Damaskus salah satu kota di Syiria pada tanggal 11 April 1938. Syahrur merupakan anak yang dibesarkan oleh orang tua yang bekerja sebagai seorang tukang celup dan memiliki 5 saudara. Orang tuanya memutuskan untuk mengirim Syahrur ke sebuah sekolah dasar dan menengah yang bertempat di Al-Midan, sebuah tempat yang berada di pinggiran kota Damaskus bagian selatan. Syahrur mengawali pendidikannya dari *Ibtida'iyah*, *I'dadiyah* dan *Sanawiyah* di Damaskus. Pada tahun 1957 Syahrur memperoleh ijazah *Sanawiyah* dari sekolah *Abdurrahman Al-Kawakibi* yang kemudian melanjutkan studi di Moskow, Unisoviet dengan mengambil jurusan teknik sipil (*hadasah madaniyah*) yang diperoleh melalui beasiswa pemerintah Damaskus setahun kemudian dan studinya Syahrur selesaikan pada tahun 1964.¹

Pada tahun 1965 Syahrur memutuskan untuk kembali ke Syiria dan menerima tawaran untuk mengajar di Universitas Damaskus sebagai dosen di fakultas Teknik. Setelah itu Syahrur diutus untuk pergi ke *Ireland National University* di Irlandia oleh pihak universitas dalam rangka untuk menuntaskan studinya serta untuk mendapat gelar master (MA) dan doktoral (Ph.D) pada tahun 1969 dan 1972. Sedangkan spesifikasi studinya dalam bidang Mekanika Tanah (*soil mechanics*) dan Teknik Fondasi (*fondation engineering*).²

Muhammad Syahrur merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran besar terhadap pengetahuan intelektual kontemporer dalam Islam. Syahrur menawarkan pembacaan kontemporer terhadap sumber hukum

¹ Warkum Sumitro, *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer*, 1st ed. (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2014), 99.

² *Ibid.*, 99.

Islam salah satunya dalam rekonstruksi konsep dalam membaca kembali teks *Al-Risalah* (Al-Qur'an) dan As-Sunnah. Berdasar pemikirannya, Syahrur tidak selamanya mengedepankan hasil penafsiran ulama terdahulu dalam memahami teks keagamaan karena menurutnya penafsiran dapat ditafsirkan sesuai zamannya.³ Muhammad Syahrur bukan hanya orang yang dijuluki sebagai tokoh intelektual kontemporer dalam Islam, namun Muhammad Syahrur juga merupakan tokoh yang aktif dalam mengkaji dan mendalami Islam. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa karyanya yang tertuang dalam tulisannya tentang keislaman seperti *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān : Qirā'ah Mu'aşirah* yang menimbulkan banyak kontroversi.⁴

Setelah adanya ide-ide kontroversial dari karyanya yaitu *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān : Qirā'ah Mu'aşirah*, Syahrur semakin dikenal dan menjadi perbincangan dalam ranah internasional. Hal tersebut dikarenakan pemikirannya dalam mengklaim pembaharuan yang ia tawarkan menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satu ide Muhammad Syahrur yang menuai banyak pembicaraan adalah klaim pembacaannya terhadap konsep sunnah.⁵

Metode Syahrur terhadap pembacaan kembali *Al-Risalah* dan As-Sunnah sangat terlihat menggunakan ilmu pengetahuan alam terutama dalam bidang ilmu fisika dan matematika. Tak heran, hal ini dipengaruhi oleh latar pendidikannya. Hasil pemikirannya ini menjadi sumbangan yang unik terhadap penafsiran kembali sumber utama dan pertama dalam hukum Islam, namun jika dilihat dari konteks yang lebih lebar yaitu untuk membangun sebuah sistem yang bersifat komprehensif dalam suatu hukum.⁶

³ Qaem Aulassyahied, "Studi Kritis Konsep Sunnah Muhammad Syahrur," *Jurnal Kalimah* 13, no. 1 (2015): 127–128.

⁴ Muhazir, "As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam : Refleksi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur," *At-Tafkir* XI, no. 2 (2018): 113.

⁵ Qaem ulassyahied, "Studi Kritis Konsep Sunnah Muhammad Syahrur," 128.

⁶ Sahiron Syamsuddin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer Terjemahan Al-Kitab Wa Al-Qur'an : Qiroah Muashirah*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007), 3.

Melihat dari *background* pendidikan akademiknya sebagai Insinyur Teknik, kolaborasi keilmuan antara ilmu teknik dan agama yang tercampur dalam metode pemikirannya melahirkan nalar kritis dalam memahami hukum dalam sumber-sumber hukum Islam. Hal tersebut menjadikan Muhammad Syahrur sebagai tokoh intelek yang berbeda dengan tokoh intelek Islam lainnya. Dari beberapa konsep dan metode pemikiran yang ditawarkan, sangat jelas tampak bahwa kecenderungan Syahrur dalam memahami teks-teks hukum lebih condong pada pemahaman secara linguistik (kebahasaan) dengan arti bahwa ia memasukkan histori dan pendekatan kebahasaan pada saat teks itu ada yang kemudian di padankan dengan konteks sekarang.⁷

Dalam hal fiqh tentang pernikahan, Muhammad Syahrur juga memberikan pendapatnya dalam persoalan perkawinan termasuk dalam hal perceraian. Beliau mengutarakan pendapatnya dalam bukunya yang mengatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak yang sama ketika ingin mengakhiri hubungan perkawinan. Syahrur juga menyatakan bahwa perceraian yang hanya diucapkan dengan lisan dianggap tidak sah karena tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali.⁸

Alasan dari pendapat Muhammad Syahrur tentang tidak sahnya perceraian yang hanya diucapkan dengan lisan ini didasari oleh tidak adanya kekuatan hukum dan tidak adanya saksi kuat yang dapat membuktikan adanya perceraian tersebut. Syahrur berpendapat bahwa perceraian haruslah terjadi di muka pengadilan atau di depan hakim sebagai saksi bahwa perceraian tersebut terjadi sehingga perceraian tersebut dapat dikatakan sah tentu dengan alasan syar'i dan tidak bertentangan dengan hukum. Tidak hanya itu, Syahrur berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam melakukan perceraian sehingga talak harus dilakukan di depan

⁷ Muhazir, "As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam : Refleksi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur," *At-Tafkir* XI, no. 2 (2018): 114.

⁸ Sahiron Syamsuddin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer Terjemahan Al-Kitab Wa Al-Qur'an : Qiroah Muashirah*, (YOgyakarta: alSAQ Press, 2007), 280.

pengadilan.⁹ Syahrur merupakan ulama intelektual yang selalu mengedepankan adanya bukti-bukti yang bersifat objektif dalam setiap dasar pendapatnya karena menurutnya pendapat apapun harus didasarkan pada bukti material-obyektif tanpa disertai dengan hawa nafsu dan gejolak emosi. Kesaksian harus berupa kesaksian kognitif yang didukung oleh kesaksian indera khususnya pendengaran dan penglihatan sehingga adanya saksi dalam peristiwa talak merupakan suatu keharusan agar terjadinya talak tersebut dianggap sah.¹⁰

Sedangkan dalam hal talak Syahrur berpendapat bahwa konsep hubungan suami istri, hubungan keluarga, yang juga di dalamnya termasuk perceraian, semua hal ini termasuk dalam kategori *a'rāf*. *Al-a'rāf* merupakan himpunan berbagai adat dan kebiasaan masyarakat yang tumbuh dari berbagai struktur didalamnya baik dalam aspek ekonomi dan lingkungan didalamnya. Sehingga talak yang mengharuskan terjadi di muka pengadilan Agama merupakan sebuah adat dan kebiasaan masyarakat yang berubah seiring perkembangan zaman. Talak ini tidak termasuk dalam batas-batas hukum Allah sehingga tidak termasuk dalam halal dan haram.¹¹

Dasar hukum yang mendasari pendapatnya ini adalah bahwa Al-Qur'an adalah himpunan ayat-ayat *muhkamāt* (QS. Ali Imran :7) yang mana salah satu sifat dari ayat *muhkamāt* ini adalah tunduk pada hukum perubahan dan perkembangan zaman. Dengan kata lain bahwa Al-Qur'an merupakan suatu hukum-hukum Alla yang bersifat lentur dan fleksible sehingga hukum-hukumnya pun akan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Selain itu syahrur juga berpendapat bahwa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maka Syahrur melakukan ijtihad dengan menggunakan metode-metode istinbath

⁹ Riyan Erwin Hidayat, "Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan di Indonesia," *Istinbath : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2019): 62.

¹⁰ Sahiron Syamsuddin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer Terjemahan Al-Kitab Wa Al-Qur'an : Qiroah Muashirah*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007), 120.

¹¹ *Ibid.*, 140.

hukum dalam menetapkan hukum tersebut. menurut Syahrur ijtihad dalam Islam didasarkan atas bukti-bukti material yang terperinci dengan dengan pertimbangan kemaslahatan manusia dan menerapkan prinsip kemudahan bagi masyarakat, bukan atas dasar emosi atau pendapat seseorang.¹² Dari dasar pemikiran inilah Syahrur berpendapat bahwa talak yang hanya dilakukan dengan lisan dianggap tidak sah karena tidak ada kekuatan hukum terhadap suatu perbuatan dan juga mempertimbangkan kemaslahatan manusia dan prinsip kemudahan bagi umat.

B. Analisis Metode Istinbath Muhammad Syahrur Tentang Talak di Luar Pengadilan

Muhammad Syahrur merupakan tokoh pemikir Islam kontemporer yang menawarkan konsep-konsep atau metode-metode baru dalam memahami teks-teks sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an. Metode-metode atau konsep-konsep yang ditawarkan Syahrur dalam memahami sumber hukum Islam merupakan terobosan baru yang sebelumnya belum digunakan oleh para tokoh intelektual klasik. Dengan metode yang baru dan lebih mengikuti perkembangan zaman ini membantu menjadikan hukum Islam lebih dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Namun terobosan-terobosan baru tersebut melahirkan perubahan revolusioner terhadap konsep fiqh klasik yang tentu juga menjadi kontroversial di kalangan para pemikir Islam.

Syahrur melihat dan berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang juga termasuk sumber hukum sedangkan yang lainnya termasuk juga hadis merupakan interpretasi dari teks Al-Qur'an. Syahrur ingin menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan sedangkan hadis tidak termasuk dalam wahyu melainkan ijtihad Nabi terhadap Al-Qur'an. Sehingga jika dikaitkan dengan konteks sekarang maka ada kemungkinan besar bahwa apa yang diinterpretasikan oleh Nabi pada saat ini dipengaruhi oleh sosial

¹² Sahiron Syamsuddin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer Terjemahan Al-Kitab Wa Al-Qur'an : Qiroah Muashirah,* (Yogyakarta: eISAQ Press, 2007), 41.

politik dan sosial kultur masyarakat pada saat itu. Muhammad Syahrur menggunakan pendekatan 3 sumber pengetahuan dalam memahami hukum Islam, yaitu akal, realitas manusia dan alam serta dengan teks-teks Al-Qur'an sebagai sumber hukum atau sumber pengetahuan yang utama sehingga dalam pandangannya Muhammad Syahrur berpendapat bahwa hukum Islam merupakan hasil dialektika antara akal, realitas manusia dan alam serta *hudud* Allah dalam Al-Qur'an.¹³

Hermeneutika sebagai salah satu konsep atau metode yang dipakai oleh Muhammad Syahrur dalam pembacaan kembali teks-teks Al-Qur'an ini memberikan perubahan dalam memahami teks-teks Al-Qur'an yang tentu selaras dengan perkembangan zaman sehingga hukum yang dihasilkan berbeda dengan ulama-ulama terdahulu. Hermeneutika itu sendiri merupakan teori penafsiran yang fokus pada hubungan antara *mufassir* (penafsir) dan teks itu sendiri, seperti apa *mufassir* dalam mengerti teks yang dimaksudkan oleh pemilik teks tersebut. Sebuah penafsiran tidak berhenti dengan menemukan makna historis teks saja namun juga melihat signifikasinya yang selalu berubah dalam konteks modern karena perkembangan zaman.¹⁴

Jika dilihat dari sudut pandang substantive, hermeneutika ini pada mulanya dikaji dalam ilmu keislaman secara mendalam oleh sarjana muslim pada abad 19 M. Salah satu tokoh sarjana muslim yang mengkaji hermeneutika tersebut adalah Hassan Hanafi, Muhammad Arkon dan lain sebagainya. Para pengkaji ini dikenal sebagai pelopor teori hermeneutika yang digunakan sebagai salah satu materi penafsir Al-Qur'an dengan berhujjah pada tafsir terdahulu yang perlu didalami lagi agar dapat relevan dengan wacana perkembangan dunia saat ini. Dalam sejarah keilmuan Islam istilah hermeneutika memang tidak dikenal, namun penggunaan

¹³ Khairuddin, *Memahami Dekonstruksi Hukum dalam Pranata Sosial Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), 11-12.

¹⁴ Hamis Syafaq, *Pengantar Studi Islam*, 4th ed. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 142.

metode hermeneutika ini sudah digunakan di lingkungan intelektual Muslim sejak dulu.¹⁵

Tipologi subyektivis adalah jenis penafsiran yang sepenuhnya merupakan subyektivitas penafsir yang mana dapat diartikan bahwa setiap generasi umat manusia, khususnya umat Islam mempunyai hak untuk menafsirkan kembali Al-Qur'an sesuai zamannya. Jenis penafsiran inilah yang dianut oleh Muhammad Syahrur. Menurut penganut tipologi ini pada era sekarang Al-Qur'an dapat ditafsirkan dengan ilmu-ilmu bantu yang berkembang pada era sekarang tanpa harus melibatkan pada metode konvensional. Dalam menafsirkan Al-Qur'an Syahrur menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu modern baik itu ilmu eksakta ataupun ilmu non-eksakta karena Syahrur tidak lagi tertarik untuk menelaah makna asal dari sebuah ayat atau kumpulan ayat-ayat.¹⁶

Dalam melakukan istinbath hukum, terdapat dua metode dasar yang dipakai oleh Syahrur yaitu analisis linguistik dan semantik dan teori batas (teori limit). Dalam hal metode analisis dan semantik, ada 3 asumsi yang dipakai oleh Syahrur dalam menafsirkan Al-Qur'an, yaitu :¹⁷

1. Syahrur berpendapat bahwa kata ganti (sinonimitas) dalam Al-Qur'an tidak berlaku karena setiap kata memiliki maknanya sendiri. Menurutnya jika adanya pergantian kata atau persamaan kata dengan menggunakan kata ganti lain maka akan berkurangnya kekuatan dan bentuk bahasa serta dapat menimbulkan perubahan makna dari suatu ayat tersebut.
2. Syahrur berpendapat bahwa sebuah ayat dimiliki oleh sebuah unit tunggal yang ada dalam sebuah kesatuan unit yang lebih besar dalam Al-Qur'an. Hal ini disebut dengan metode semantik, yaitu metode yang

¹⁵ Abdul RASYID Ridho, "Metode Hermeneutika dan Implementasinya dalam Menafsirkan Al-Qur'an," *Al-Burhan* 17, no. 2 (2017): 280.

¹⁶ M. Nurdin Zuhdi, "Hermeneutika Al-Qur'an," *Esensia* XIII, no. 2 (2012): 250.

¹⁷ Doli Witro, "Muhammad Syahrur, Teori Limitasi dan Pembaruan Islam Kontemporer," *Istinbath : Jurnal Hukum* 18, no. 1 (n.d.): 22.

menggabungkan seluruh ayat yang membahas topik yang sama antar ayat.

3. Syahrur berprinsip bahwa semua unsur dalam teks itu penting. Seberapapun kecilnya unsur tersebut tidak boleh ada yang diabaikan karena akan merusak dan menyebabkan kesalahan yang fatal dalam memahami dan mengartikan maknanya.

Sedangkan metode teori limit (teori terbatas) yang digunakan Syahrur dalam beristinbath ini merupakan suatu metode dalam menafsirkan Al-Qur'an yang berawal dari teori sains yaitu matematika dan fisika. Teori ini merupakan teori yang autentik dari perjalanan intelektual yang ditempuh oleh Muhammad Syahrur dalam kurun waktu kurang leih 20 tahun yang tertuang dalam karyanya *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān : Qirā'ah Mu'asirah*. Muhammad Syahrur tidak menjelaskan secara rinci tentang teori batas yang digunakannya. Terminologi teori ini berasal dari penafsiran kata hudud dalam Al-Qur'an. Teori ini menggunakan perkembangan keilmuan linguistik modern dan sains dalam menafsirkan Al-Qur'an yang juga dipandang masih mengalami kekurangan dan keterbatasan dalam penafsiran.¹⁸

Dalam hukum-hukum fiqh, Syahrur berpendapat bahwa produk-produk pemikiran fiqh Islam dan tafsir klasik tidak lagi memadai untuk digunakan atau diterapkan pada konteks pengetahuan dan kondisi pada abad 20-an ini. Hal ini menurut Syahrur masalah-masalah yang terjadi berporos pada kekeliruan metodologis bukan karena kelemahan pengetahuan tentang bahasa Arab atau rendahnya tingkat ketakwaan. Dalam hal legislasi Islami yang digunakan Syahrur sebagai usaha dalam menentukan hukum yang berperadaban dan humanis yang tentu dalam lingkup batas-batas hukum Allah, Syahrur menggunakan beberapa legislasi-legislasi Islam yang selama ini dijadikan sebagai pijakan atau dasar hukum yang tentu dengan konsep baru dari pemikiran Syahrur, yaitu

¹⁸ Doli Witro, "Muhammad Syahrur, Teori Limitasi dan Pembaruan Islam Kontemporer," *Istinbath : Jurnal Hukum* 18, no. 1 (n.d.) 23.

Al-Kitab (Al-Qur'an), As-Sunnah (hadis Nabi), qiyas dan ijma'.¹⁹ Namun dalam hal persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, Syahrur juga berijtihad dalam menentukan suatu hukum atas persoalan tersebut yang tentu di dasasri dengan keadaan saat ini dan sesuai dengan perubahan zaman.

Dalam hal konsep hubungan antara suami istri, hubungan keluarga yang juga termasuk didalamnya perceraian Syahrur memasukkan hal tersebut dalam katagori *a'rāf* bukan dalam kategori halal dan haram sehingga hal ini tidak termasuk dalam bagian batas-batas hukum Allah. *A'rāf* itu sendiri merupakan dasar peraturan buatan manusia yang mana perkara-perkaranya sudah diketahui dan dikenal oleh manusia atau kebiasaan yang berlaku antar manusia yang bersumber dari adat dan kebiasaan.²⁰ Dari pendapat Syahrur tersebut, jelas bahwa talak menjadi salah suatu persoalan yang bukan termasuk dalam hal batas-batas hukum Allah sehingga tidak termasuk dalam perkara halal dan haram yang mana Allah tidak memberlakukan balasan pahala atau siksa bagi orang yang mengikuti atau meninggalkan ajaran tersebut.

Sedangkan penjelasan tentang talak yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an merupakan konsep *al-ma'rūf* dan *al-munkar*. Menurutny dalam Al-Qur'an (*al-risālah*) tidak hanya terdiri dari batas-batas hukum Allah, ibadah ritual yang juga bagian dari hudud dan wasiat namun juga ada konsep yang disebut sebagai *al-ma'rūf* dan *al-munkar*. Istilah ini berarti hal-hal yang diakui atau diingkari oleh manusia sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Dalam *al-ma'rūf* itu sendiri ada konsep *a'rāf* adalah dasar peraturan buatan manusia.

Konsep *al-ma'rūf* dan *al-munkar* itu sendiri merupakan hal-hal yang diakui atau diingkari oleh manusia sesuai dengan konteks ruang dan waktu. *Al-ma'rūf* adalah perkara yang sudah diketahui dan dikenal oleh manusia

¹⁹ Sahiron Syamsuddin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer Terjemahan Al-Kitab Wa Al-Qur'an : Qiroah Muashirah*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007),211-214.

²⁰ Ibid., 136-139.

kemudian perkara tersebut menjadi hal yang lumrah dalam pengetahuan masyarakat sedangkan *al-munkar* merupakan perkara yang tidak diketahui manusia dan belum diterima sebagai hal yang wajar dalam kehidupan sosial yang kemudian perkara tersebut menjadi suatu hal yang tercela dan asing dalam pandangan masyarakat. konsep *Al- ma'rūf* dan *al-munkar* merupakan salah satu dasar terpenting dalam tata laku Islam secara umum. Konsep ini merupakan konsep yang berkembang dan berubah seiring perubahan zaman yang mencakup perilaku muslim dalam hal di luar batas-batas hukum Allah.²¹

Dalam konsep *al-ma'rūf* dan *al-munkar* didalamnya terdapat konsep *a'rāf*. *A'rāf* ini merupakan peraturan buatan manusia yang kemudian menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep *a'rāf* ini tidak mengandung konsep halal dan haram namun mengarah pada tata laku sosial yang sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku pada penggal ruang dan waktu tertentu atau dengan kata lain dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Sedangkan dalam hal hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan *a'rāf* dapat dipahami bahwa hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan acuan yang berlaku universal dengan alasan hadis tersebut dilahirkan oleh kondisi lingkungan dan faktor-faktor praktis yang melekat padanya. Ketika kondisi lingkungan berubah, maka berubah pula faktor-faktor praktis yang mempengaruhinya.²² Dari pendapat ini kita pahami bahwa kebolehan jatuhnya talak tanpa mengikat ruang dan waktu dapat berubah seiring perkembangan zaman karena adanya perubahan faktor-faktor praktis yang disebabkan oleh berubahnya zaman.

Dalam hal pendapatnya tentang ketidaksahan talak di luar pengadilan, Syahrur berpendapat bahwa perkara talak ini merupakan

²¹ Sahiron Syamsuddin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer Terjemahan Al-Kitab Wa Al-Qur'an : Qiroah Muashirah*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007), 137.

²² Ibid., 141.

perkara yang masuk dalam konsep *al-a'rāf* yang mana *al-a'rāf* ini merupakan suatu kebiasaan atau adat istiadat yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat dan sudah diketahui dan dikenal oleh manusia. *Al-a'rāf* juga berarti dasar peraturan buatan manusia yang juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari pendapat ini dapat dikatakan bahwa talak bukan suatu perkara yang termasuk dalam hal halal dan haram (batas-batas hukum Allah) sehingga metode yang digunakan oleh Syahrur dalam menentukan tidak sahnya talak yang dilakukan tidak di depan pengadilan adalah metode dengan konsep *al-a'rāf* atau adat dan kebiasaan masyarakat.

Dalam menentukan suatu penetapan hukum, Muhammad Syahrur tidak lepas dengan berijtihad dan beristinbath dalam menggali dan menentukan suatu hukum. Syahrur berpendapat bahwa dalam melakukan ijtihad haruslah didasari dengan bukti-bukti material yang terperinci dengan selalu mempertimbangkan kemaslahatan manusia. Sedangkan dalam memberikan pendapat, Syahrur mengatakan bahwa pendapat apapun harus didasari oleh bukti-bukti material objektif tanpa disertai dengan hawa nafsu dan gejolak emosi. Sedangkan dalam hal kesaksian, Syahrur berpendapat bahwa kesaksian harus berupa kesaksian yang kognitif yang didukung oleh kesaksian indera seperti pendengaran dan penglihatan.²³ Dari pendapat Syahrur diatas dapat dipahami bahwa dasar dari pendapatnya tentang ketidaksahan talak di luar pengadilan ini didasari oleh penggalian hukumnya yang mengutamakan kemaslahatan manusia dan adanya bukti atau saksi yang dapat membenarkan atas suatu kejadian atau perkara.

Mengingat bahwa kondisi pada zaman dulu dengan zaman saat ini sangatlah berbeda dimana aturan-aturan tentang talak pada zaman dulu tidak memperhatikan bagaimana kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul dari talak tersebut dan tidak adanya kekuatan hukum yang melindungi hak-hak para pihak. Pada saat itu pula tidak ada pengadilan

²³ Sahiron Syamsuddin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer Terjemahan Al-Kitab Wa Al-Qur'an : Qiroah Muashirah*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007), 120.

atau lembaga kehakiman dalam memutuskan suatu perkara melainkan bertanya langsung pada Nabi SAW. sedangkan pada zaman sekarang, ketika tidak adanya suatu ketetapan hukum yang mengikat maka hal ini akan menimbulkan kemudharatan dan mengabaikan hak-hak pihak-pihak yang melakukan perceraian sehingga adanya pengadilan sebagai suatu lembaga hukum yang dapat memberikan penetapan hukum yang mengikat pada para pihak ini akan melindungi hak-hak para pihak dan memberikan perintah yang mengingat untuk melakukan kewajibannya masing-masing. Dari hal inilah Syahrur memandang talak harus dilakukan di pengadilan yang didasari oleh kemaslahatan manusia dan perlunya saksi sebagai bukti terjadinya perceraian tersebut.

Selain itu dalam *Al-Risalah* (Al-Qur'an) juga dijelaskan ajaran yang khusus ditunjukkan pada Nabi SAW dalam kapasitas kenabiannya. Hal ini ditandai dengan redaksi "*yā ayyuha al-nabi*". Redaksi ini ada dalam salah satu ayat tentang talak yaitu QS. At-Talak ayat 1.²⁴ Yang mana redaksi ini merupakan ayat-ayat yang berisi ajaran-ajaran yang bertujuan demi kemaslahatan manusia bukan termasuk dalam batas-batas hukum Allah.

Dalam menafsirkan salah satu ayat tentang talak khususnya QS. At-Talaq ayat (1) Syahrur memasukkan ayat tersebut dalam kategori ajaran-ajaran yang ditunjukkan kepada Nabi. Salah satu metode yang digunakan Syahrur dalam membaca kembali ayat-ayat Al-Qur'an adalah metode Istinbath linguistik yang mana metode ini merupakan penafsiran dengan pendekatan kebahasaan kemudian menggunakan teori persamaan hiperbola (*al-kam al-muttasil*) yang mana teori ini menggabungkan bagian-bagian di dalamnya untuk mendapatkan konsep yang lebih luas. Yang mana hal ini terlihat pada bagaimana Syahrur menafsirkan setiap redaksi-redaksi dalam ayat tersebut.

²⁴ Sahiron Syamsuddin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer Terjemahan Al-Kitab Wa Al-Qur'an : Qiroah Muashirah*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007), 133.

Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Syahrur dalam menafsirkan ayat-ayat yang menggunakan redaksi “*yā ayyuhan nabi*” yang mana redaksi ini menurut Syahrur adalah ayat-ayat yang berupa ajaran-ajaran yang ditunjukkan kepada Nabi bukan suatu ketetapan hukum tentang halal dan haram. Adapun definisi ajaran-ajaran menurut Syahrur adalah ayat-ayat Allah yang bertujuan demi kemaslahatan manusia sedangkan pengabaianya tidak mempengaruhi ridha atau murka Allah. Salah satu ayat yang masuk dalam ayat-ayat redaksi itu adalah ayat tentang talak yang terdapat dalam QS. At-Talaq ayat 1 sehingga talak menjadi suatu ajaran yang ditunjukkan pada Nabi bukan termasuk dalam ketetapan hukum-hukum Allah²⁵

Kemudian dalam ayat 1 surat At-Talaq tersebut yang diawali dengan redaksi “*yā ayyuhan nabi*” sebagai tanda bahwa ayat tersebut adalah ayat tentang ajaran-ajaran kepada nabi namun dalam ayat tersebut ada redaksi “*tilka hudūdullah*” yang menandakan ayat tersebut bagian dari *hudūd* ini dikarenakan dalam ayat tersebut terdapat redaksi “*wa aḥṣūl ‘iddata*” (iddah) yang mana redaksi yang mengandung *hudūd* tersebut merujuk pada Iddah bukan pada talak itu sendiri. Dalam menafsirkan redaksi “*wa aḥṣūl ‘iddata*” dan “*tilka hudūdullah*” ini Syahrur menggunakan teori persamaan hiperbola (*al-kam al-muttaṣil*) yang mana teori ini merupakan penalaran terhadap sesuatu dan menggabungkan bagian-bagian di dalamnya satu sama lain untuk mendapatkan konsep yang komprehensif.²⁶

Dari pendapat Muhammad Syahrur yang mengatakan bahwa hal-hal yang menyangkut perkawinan yang mana ini termasuk dalam hubungan suami istri yang juga menyangkut talak dan hubungan keluarga masuk pada konsep *al-a’rāf* yaitu suatu kebiasaan dan adat istiadat yang dalam pemikiran ulama klasik disebut *urf*. Terdapat perbedaan istilah penyebutan antara pendapat Muhammad Syahrur dan para ulama klasik,

²⁵ Sahiron Syamsuddin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer Terjemahan Al-Kitab Wa Al-Qur’an : Qiroah Muashirah*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007), 143.

²⁶ Ibid., 154.

namun tidak ada perbedaan pemahaman tentang kebiasaan dan adat istiadat, hanya saja Syahrur lebih menggunakan pemikiran kontemporer dengan berpendapat bahwa adat dan kebiasaan tersebut dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman sehingga pemberlakuannya, pelaksanaan dan hukumnya juga dapat berubah. Jika ulama ushul fiqh menetapkan suatu hukum berdasar teoritis saja yang berprinsip pada perubahan hukum karena berubahnya zaman maka Syahrur berpendapat dengan teoritis dan praktis bahwa adanya perubahan dalam sistem ilmu pengetahuan maka hukum juga ikut berubah. Hal ini dipengaruhi oleh problematika yang alamiah terjadi dan sistem ilmu pengetahuan yang berkembang yang dimiliki oleh Syahrur sehingga Syahrur dapat mendalami atau menemukan apa yang tidak bisa ditemukan oleh para ulama terdahulu.²⁷

Arti penting *'urf* semakin terasa ketika Islam memasuki dunia non-arab. Islam yang diselimuti dan dikenal dengan budaya Arab berhadapan dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Dalam konteks fiqh, pemahaman positif atas suatu tradisi yang berbeda menjadi penting agar fiqh tetap bisa membumi dalam kehidupan masyarakat sehingga *'urf* menjadi salah satu sumber hukum yang digunakan dalam Islam. Namun *'urf* sering diabaikan dan dikalahkan oleh makna harfiah teks yang menjadi pusat rujukan penetapan hukum.²⁸ *'Urf* sangat terkait dengan kemaslahatan suatu masyarakat yang memiliki *'urf* sehingga dalam memberlakukan *'urf* adalah bagian dari memelihara *maslahah*. Oleh karenanya salah satu bentuk kemaslahatan adalah merombak tradisi positif yang telah berlaku di tengah masyarakat dari generasi ke generasi. Keterbukaan atas perubahan *'urf* ini justru akan lebih relevan dengan perubahan zaman yang kian berkembang.²⁹

²⁷ Sahiron Syamsuddin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer Terjemahan Al-Kitab Wa Al-Qur'an : Qiroah Muashirah,*" 181.

²⁸ Ach. Maimun, "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al-Ahkam* 12, no 1 (2017), 26.

²⁹ Sucipto, "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penetapan Hukum Islam," *Asas* 7, no 1 (2015), 37.

Dalam meninjau dan mempelajari kembali teks-teks *Al-Risalah* (Al-Qur'an), Syahrur menegaskan bahwa metodenya bersifat kontemporer. Bertumpu pada usaha dalam menciptakan suasana penafsiran yang meletakkan kerangka ilmu pengetahuan yang lebih luas merupakan titik tolak utama bagi Syahrur dalam memahami kembali teks-teks Al-Qur'an. Hal ini juga secara khusus masuk dalam konteks filsafat dan linguistik modern yang dipengaruhi dari latar belakangnya sebagai seorang insinyur teknik dan ilmu-ilmu pengetahuan alam.³⁰

Pandangannya ini menuai pro dan kontra dari berbagai sisi. Mereka yang tidak dapat menerima pemikiran Syahrur memandang bahwa Syahrur sebagai musuh Islam (*enemy of Islam*) dan agen barat dan zionis (*a Western and Zionist*) bahkan tidak sedikit pemerintahan melarang secara resmi buku karya Muhammad Syahrur. Karena tidak diterimanya pemikiran Syahrur yang dekonstruktif dan rekonstruktif ini karya Syahrur lebih banyak beredar di negara Eropa dan Amerika daripada di dunia Islam dan negara Arab.³¹

Pemikiran Syahrur sebenarnya tidak lepas dari pemikiran dengan tradisi dan modernitas sehingga hal ini memberikan Syahrur keinginan untuk memahami teks Al-Qur'an dengan semestinya dan tidak selamanya mengunggulkan penafsiran mufassir tradisional karena menurutnya penafsiran Al-Qur'an ini ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Walaupun tradisi merupakan suatu hal yang telah hidup bersama sejarah namun tradisi menurut Syahrur harus dibangun dengan modernitas yang mana dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.³²

Pemahaman dengan menggunakan metodologi konvensional terhadap sumber ajaran Islam yang kurang relevan dengan konteks sekarang ini perlu dibantu dengan metodologi pemahaman kontemporer

³⁰ Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 181.

³¹ Arifin Hidayat, "Metode Penafsiran Al-Qur'an Menggunakan Pendekatan Linguistik (Telaah Pemikiran M. Syahrur)," *Jurnal Madaniyah* 7, no. 1 (2017): 209.

³² Nur Shofa Ulfiyati, "Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)," *Et-Tijarie* 5, no. 1 (2018): 68.

salah satunya adalah metode hermeneutika. Hal inilah yang menjadi asumsi dasar para pendukung hermeneutika. Dalam diskursus pemikiran Islam Kontemporer, wacana hermeneutika sebagai salah satu solusi bantuan metodologi Islam seolah menjadi sesuatu yang niscaya. Para pemikir Islam kontemporer pun menyinggung pentingnya metode ini.³³

Banyak kalangan beranggapan bahwa apa yang dilakukan Syahrur itu merupakan terobosan yang sangat amat berani karena mampu membuat sebuah hal baru dengan meninggalkan sesuatu yang sudah dianggap final selama ini. paradigma *histori ilmiah* yang diusulkan Syahrur menurut sebagian kalangan dari pemerhati hukum Islam memiliki posisi dan peran yang amat vital pada masa modern ini karena paradigma ini menjadikan hukum Islam lebih dinamis dan relevan dengan kondisi kekinian.³⁴

Karena pendapat-pendapat yang dikemukakannya direlevansikan dengan kehidupan masa kini serta caranya dalam menelaah dan mengkaji kembali hukum-hukum Islam dengan ilmu pengetahuan umum, Syahrur menjadi salah satu tokoh intelektual yang terbilang lepas dari hukum Islam klasik. Dalam metode hermeneutika yang digunakannya misalnya, dalam pembacaan kembali Al-Qur'an Syahrur terkesan bahwa lewat hermeneutika ia tidak mencari makna tersembunyi di balik teks namun mengarahkan perhatiannya pada makna yang objektif dari teks itu sendiri sehingga penafsiran teks bukanlah mengadakan suatu relasi intersubjektif antar subjektif pengarang dan subjektifitas pembaca tapi hubungan antara dua diskursus teks dan diskursus interpretasi.³⁵

Metode-metode Syahrur ini merupakan terobosan baru yang muncul dalam Hukum Islam. Pemikirannya yang mengikuti perubahan zaman membuat pendapat-pendapat hukumnya berbeda dengan hukum klasik namun tentu sumber hukumnya tidak lepas dari Al-Qur'an dan

³³ M. Nurdin Zuhdi, "Hermeneutika Al-Qur'an," *Esensia* XIII, no. 2 (2012): 244.

³⁴ Khairuddin, *Memahami Deskonstruksi Hukum Dalam Pranata Sosial Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), 10 .

³⁵ Syamsul Wathani, "Kritik Salim Al-Jabi Atas Hermeneutika Muhammad Syahrur," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): 149.

sunnah Nabi. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemikiran-pemikiran Syahrur dan pendapat-pendapatnya tidak selamanya relevan dengan hukum Islam klasik yang selama ini menjadi pengetahuan hukum dalam Islam. Konsep-konsep dan metode barunya ini menjadi hukum Islam kontemporer yang relevan dengan perkembangan zaman pada masa kini sehingga hal ini memberikan perbedaan terhadap pemikiran-pemikiran hukum dengan hukum klasik.

Walaupun pandangannya dalam mengkaji hukum Islam berbeda dengan ulama-ulama klasik Syahrur tetap berpegang pada batas-batas hukum Allah dan tidak lepas dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pemikirannya yang kontemporer ini melahirkan hukum-hukum baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman saat ini sehingga hal ini menjadi suatu pengetahuan baru dan rujukan sebagai hukum baru yang dapat menjawab persoalan-persoalan baru yang sebelumnya belum pernah terjadi atau tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Perkembangan wacana keislaman dari berbagai ranah terus menghampiri kajian mendalam tentang keharusan memberikan reaksi terhadap pembaharuan. Orientalitas dengan curahan ide-ide yang banyak dianut oleh pemikir modernis (kontemporer) memberikan wacana baru yang berbeda sama sekali dengan tradisi intelektual. Masing-masing perbedaan ini mempunyai dasar argumen yang kuat yang membuat polemik antara keduanya dan harus mengorbankan salah satunya. Respon dari masyarakat pun tak luput meramalkan persaingan antar keduanya dengan berbagai macam pembelaan.³⁶ Hadirnya metode dan teori Syahrur yang berkarakter sangat anti ortodoksi dan sekaligus kompleks menuntut sebuah pengenalan terhadap kategori dasar dari pendekatan hermenetisnya

³⁶ Ahmad Farid Saifuddin, "Problem Istinbatul Ahkam Pemikiran Islam Kontemporer," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2014): 126.

yang membuka jalan untuk melengkapi pembacaan terhadap karya-karyanya secara keseluruhan.³⁷

Syahrur sebagai tokoh intelektual yang kontemporer tentu juga menyuarakan pembaharuan hukum Islam dimana hal ini diperlihatkan Syahrur dalam pemikirannya yang dituangkan dalam karya-karyanya dengan model-model kajian, teori, dan metode-metode yang terbilang baru dengan menggunakan ilmu pengetahuan alam. Pro dan kontra tentang pendapatnya dan pemikirannya yang berbeda dengan Islam klasik tidak membuatnya berhenti dalam menyarankan pembaruan dengan pemikiran-pemikiran barunya. Disamping itu pemikirannya yang kontemporer ini justru menjadi hukum yang relevan dengan zaman saat ini sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum baru. Tentu dasar dari pemikirannya tidak lepas dari batas-batas hukum Allah dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁷ Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eISAQ Press, 2004), 24.

BAB IV

PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN

A. Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Talak Di Luar Pengadilan

Lembaga Fatwa Indonesia merupakan lembaga keagamaan yang diakui oleh pemerintah yang memiliki tugas untuk memberikan atau mengeluarkan fatwa atas permasalahan atau pertanyaan masyarakat terhadap suatu permasalahan atau kasus yang sebelumnya tidak pernah terjadi dan tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis atau bahkan tidak ada. Fatwa itu sendiri merupakan pendapat hukum yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum. Sedangkan sifat dari fatwa itu sendiri berbeda dengan peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan namun sifat fatwa ini tidak mengikat karena fatwa itu sendiri tidak memiliki konsekuensi dan akibat hukum yang kuat.¹ lembaga Fatwa sebagai suatu lembaga yang diakui oleh pemerintah yang memberikan fatwa tentang talak yang terjadi tidak di depan hakim pengadilan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu organisasi keagamaan yang memiliki tujuan untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat, adil, damai, dan makmur baik rohani dan jasmani yang diridhoi oleh Allah SWT dalam Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (pedoman dasar MUI pasal 3 dalam MUNAS II). Tugas utama MUI adalah untuk memberikan pembinaan, menjaga dan menuntun umat dalam meningkatkan kualitas pengalaman syariat Islam dan keimanan dalam rangka menciptakan masyarakat yang makmur, aman, dan adil baik

¹ Sofyan A. P., "Posisi Fatwa dalam Diskusi Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 178.

secara jasmani ataupun rohani yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 serta GBHN.²

Pada tanggal 26 Juli 1975 M atau 17 Rajab 1395 H didirikanlah Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus menjadi hari lahir MUI sebagai lembaga keagamaan yang disahkan di Jakarta. MUI merupakan cendekiawan-cendekiawan muslim yang terkumpul didalamnya. MUI berperan sebagai aspirasi dan pelayan umat dan berperan sebagai mitra pemerintahan. Pelayanan yang diberikan oleh MUI terhadap Umat salah satunya adalah mengeluarkan fatwa atas pertanyaan dan masalah atau persoalan keagamaan yang belum terjadi sebelumnya atau tidak tercantum secara rinci penjelasannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga dalam penentuan hukumnya tidak lepas dari Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Sedangkan dalam hal perannya sebagai mitra pemerintah, adanya kerjasama antara MUI dengan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umat.³

Pada tahun 1982-1985 merupakan periode kritis pemerintah orde baru dengan umat Islam, karena disibukkan oleh diskusi dan seminar tentang asas tunggal Pancasila sehingga lembaga-lembaga keislaman seperti MUI dan Peradilan Agama dibiarkan begitu saja ketika terjadi sikap akomodatif pemerintahan (1985-1997) terjadilah saling pengertian antara pemerintahan orde baru dan umat Islam. Pada periode ini lahir produk hukum Islam seperti Kompilasi Hukum Islam dan UU Peradilan Agama. Aturan-aturan tersebut lahir dari konfigurasi politik yang demokratis dan karakter hukum yang responsif sehingga hal ini mencerminkan harapan baru bagi umat Islam terhadap pencapaian keadilan.⁴

MUI sebagai lembaga keislaman yang telah diakui pemerintah dalam melakukan fatwanya masih sangat terbatas terutama pada rezim orde baru

² Heri Fadli Wahyudi, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa," *Cakrawala : Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 126.

³ Zainul Hakim, "Peran Fatwa MUI Sebagai Produk Hukum Islam dalam Masyarakat," *Al'Adalah* 24, no. 2 (2021): 106-107.

⁴ Supardin, "Kedudukan Lembaga Fatwa Dalam Fikih Kontemporer," *Jurnal Al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 252.

dimana pada orde baru ini senantiasa muncul kecurigaan-kecurigaan terhadap gerakan-gerakan umat Islam. Politik hukum cenderung sangat birokratif dan otoriter bahkan bersifat konservatif walaupun pada saat itu lahir berbagai produk hukum Islam seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Peradilan Agama. Kinerja MUI dalam memberikan fatwa pada masa itu sangatlah terbatas karena bangsa Indonesia disibukkan dengan berbagai gangguan dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar Indonesia.⁵

Dalam catatan sejarah sejak berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai dengan sekarang telah banyak fatwa dan nasehat MUI sebagai produk pemikiran Hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Indikator yang mendukung kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang tentang perkawinan, Undang-Undang tentang Peradilan Agama dan masih banyak lagi. Pada tahun 2001 MUI membentuk komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI yang mana komisi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan efektifitas penyerapan fatwa MUI dalam pembangunan hukum Nasional dan pembentukan peraturan Perundang-Undangan.⁶

Begitu banyak fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dengan upayanya dalam mengambil peran sebagai *problem solver* dalam masalah hukum yang muncul. Fatwa hukum yang dihasilkan MUI ini diharapkan bisa menjawab problem yang berkembang di masyarakat himpunan fatwa selain berfungsi sebagai sumber rujukan tuntunan keagamaan, juga merupakan rekaman historis yang menjadi sumber sejarah sosial dan suatu komunitas pada zaman tertentu. Karena fatwa merupakan suatu dialog antara warga atau masyarakat dalam menghadapi problem zamannya yang terwujud dalam pertanyaan yang diajukan pada pemberi fatwa dan jawaban dari pembuat fatwa yang merupakan respon terhadap isu-isu yang

⁵ Supardin, "Kedudukan Lembaga Fatwa Dalam Fikih Kontemporer," 151.

⁶ Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 448–49.

muncul. Fatwa haruslah bersifat dinamis dan memperhatikan realitas yang berkembang di masyarakat. Semakin berubahnya zaman maka akan semakin berkembang pula persoalan-persoalan yang dapat terjadi di masyarakat sehingga penggalian hukumnya pun harus diperluas.⁷

Lahirnya MUI ini memiliki peran yang juga penting bagi masyarakat muslim di Indonesia. Ada beberapa peran yang dilakoni oleh MUI yaitu :⁸

1. Meningkatkan hubungan dan kerja sama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.
2. Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dalam penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah dengan tujuan mensukseskan pembangunan nasional.
3. Meningkatkan kegiatan terwujudnya ukhwah islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam menetapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.
5. Memberikan bimbingan dan tuntunan pada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah *ta'ala*.

Keberadaan MUI yang menjadi suatu organisasi atau lembaga yang berperan sebagai pemberi fatwa dan menjawab pertanyaan dan masalah-masalah tertentu juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor politik, sosial, budaya, kekuasaan, dan lain sebagainya sehingga tidak dapat dikatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI hanya karena adanya unsur agama saja. Penentuan hukum terhadap produk fatwa yang diterbitkan oleh MUI ini juga didasari dengan sumber hukum Islam dan kemaslahatan umat.

⁷ Mohammad Hasan Bisyr, "Dinamika HUKUM Perkawinan Islam Di Indonesia Studi Fatwa MUI Di Bidang Munakahat Tahun 1975-2012," *Jurnal Penelitian* 12, no. 1 (2015): 57.

⁸ Diana Mutia Habibaty, "Peran Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif," 448.

⁹Salah satu fatwa yang sering dikeluarkan oleh MUI untuk menjawab persoalan-persoalan umat adalah fatwa tentang permasalahan hukum keluarga yang terjadi di masyarakat dan hukum keluarga Islam itu sendiri menjadi suatu bagian penting dalam legislasi hukum Islam di Indonesia. Berbicara tentang hukum keluarga, ada berbagai produk fatwa yang telah dipublikasikan oleh MUI salah satunya adalah permasalahan tentang talak yang dijatuhkan tidak di depan hakim pengadilan. ¹⁰

Dalam putusan Ijma' Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2012 yang terhimpun dalam Himpunan Putusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia pada tahun 2012 menyebutkan bahwa talak yang dilakukan tidak di depan hakim pengadilan dianggap tidak sah apabila suami atau istri tidak memiliki alasan syar'i untuk melakukan perceraian yang mana keberadaannya tidak terbukti di pengadilan. ¹¹ Pernyataan tersebut MUI keluarkan sebagai fatwa atas pertanyaan umat tentang talak di luar pengadilan. Fatwa tersebut masuk dalam bab Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah.

Dari putusan tersebut dapat dipahami bahwa perceraian baik karena talak atau khuluk yang jatuh tidak terjadi di pengadilan dapat diakui sah apabila terdapat alasan syar'i yang bisa dibuktikan kebenarannya di pengadilan, namun apabila talak yang jatuh di luar pengadilan tersebut tidak mempunyai cukup alasan Syar'i yang dapat dibenarkan oleh pengadilan maka talak tersebut diakui tidak sah. Talak di luar pengadilan juga diwajibkan dibuktikan kebenaran alasannya serta diharuskan untuk dilaporkan ke Pengadilan Agama sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya talak di luar pengadilan tetap dipandang tidak sah apabila talak tersebut tidak dibawa ke pengadilan baik dalam hal alasan yang harus dibuktikan dan keharusan untuk melaporkan talak tersebut di pengadilan. ¹²

⁹ Zainul Hakim, "Peran Fatwa MUI Sebagai Produk Hukum Islam dalam Masyarakat," *Al'Adalah* 24, no. 2 (2021): 110.

¹⁰ Ibid., 110.

¹¹ Fatwa Ijma' Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2012 Tentang Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah." 4.

¹² Ibid., 4.

Ada beberapa dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam menetapkan persoalan tersebut yang tercantum dalam fatwa tersebut dalam menetapkan fatwa ini, salah satunya adalah hadis Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda :

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وُلِّيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

Artinya : “Diwajibkan atas kamu semua untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh budak Habasyi.

Kemudian MUI juga menggunakan kaidah fiqhiyah sebagai dasar penetapan pendapat atau fatwa tentang talak tersebut diantaranya : ¹³

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا وَبَّحَثَ بِالْخِلَافِ

Putusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan pada kemaslahatan.

الضَّرُّ يُزَالُ

Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Dari beberapa dasar hukum yang digunakan MUI diatas, dapat dipahami bahwa penetapan hukum dalam fatwa persoalan talak di luar pengadilan diambil dengan menaati peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah serta mempertimbangkan kemaslahatan bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim. Mendahulukan kemaslahatan umat menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan fatwa tersebut. Mengingat bahwa terjadinya talak di luar pengadilan ini lebih banyak menimbulkan kemudharatan bagi para pihak yang melakukan hal tersebut yang juga berimbas pada keturunannya dan keluarga dari suami istri yang bercerai bahkan juga berdampak pada masyarakat sehingga kemaslahatan lebih diutamakan.

¹³ Fatwa Ijma' Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2012 Tentang Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah.”5-6.

B. Analisis Metode Istinbath Majelis Ulama Indonesia

Sebagai organisasi atau lembaga keagamaan yang bertugas untuk memberikan fatwa atas pertanyaan-pertanyaan umat yang terkait dengan kasus-kasus yang tengah terjadi dalam kehidupan masyarakat namun hukumnya tidak diterangkan secara mendalam dalam sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah) atau bahkan persoalan baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya MUI dalam menentukan hukumnya tidak jauh dari sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Dalam mengatasi persoalan-persoalan tanpa batas seiring berkembangnya zaman, dalam Islam telah memberikan cara atau jalan yang legalitas untuk mencari suatu kebenaran yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis yaitu ijtihad dan istinbath. Ijtihad menjadi sebuah usaha dan cara untuk menyelesaikan kasus-kasus baru yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis untuk menetapkan hukumnya. Sedangkan istinbath adalah perumusan hukum, penggalan dan pemahaman dari Al-Qur'an dan hadis.¹⁴

Kaidah atau metode istinbath hukum yang digunakan oleh MUI ada beberapa metode yang dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan fatwa yaitu metode *bayani*, *ta'lili*, dan *istislahi*. Namun disamping itu fatwa-fatwa yang dipublikasikan oleh MUI didasari dengan dalil-dalil yang kuat dan bentuk dari pendapat hukum yang harus membawa kemaslahatan bagi umat.¹⁵ Dalam menetapkan suatu hukum yang kemudian menjadi fatwa, MUI terlebih dahulu merujuk pada Al-Qur'an dan hadis serta ijma'dan qiyas. Hal ini didasari dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu dalam menentukan suatu ketetapan hukum harus menggunakan empat dalil hukum tersebut sehingga para ulama menyepakati bahwa empat dasar hukum tersebut merupakan rujukan utama dalam menentukan hukum. Selain itu, MUI juga menggunakan dalil-dalil yang *muktalaf* seperti *sad- al-dzari'ah*, *istihsan*, *maṣlaḥah*

¹⁴ Heri Fadli Wahyudi, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa," *Cakrawala : Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 121.

¹⁵ Mustori, "Analisis Deskriptif Metode Istinbath Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)," *Hikmah : Journal of Islamic Studies* 17, no. 2 (2021): 94–95.

mursalah, *istishāb* dan dalil-dalil hukum lainnya. Kemudian dalam mengkaji suatu permasalahan, MUI mencari dan mengkaji pendapat imam madzhab dan ulama terdahulu lebih dulu dalam menentukan suatu hukum dari sebuah permasalahan.¹⁶

Dalam perkembangan hukum Islam, kaidah istinbath hukum yang dapat digunakan sebagai metode atau pedoman dalam pencarian sebuah hukum yang termasuk didalamnya dalam menentukan sebuah hukum yang kemudian menjadi fatwa adalah metode *bayani*, *ta'lili*, dan *istislahi*. Metode *bayani* digunakan dalam berfatwa untuk menjelaskan teks-teks Al-Qur'an dan hadis dari segi kebahasaan. Metode ini mencakup pembahasan tentang makna lafadz, pemakaian lafadz dan tentang terang dan samarnya. Metode *ta'lili* digunakan untuk mencari suatu hukum dalam sebuah masalah yang dalilnya tidak tercantum dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Metode ini digunakan dalam suatu kasus baru dimana hukumnya tidak tercantum secara tersurat dalam Al-Qur'an dan hadis sehingga hukumnya perlu digali dengan merujuk pada kasus lama yang sudah ditetapkan hukumnya terlebih dahulu dengan memperhatikan kesamaan *Illat* hukumnya.¹⁷

Kondisi objektif masalah kemanusiaan terus berkembang dan bermunculan seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini memerlukan respon hukum yang berlandaskan pada *nash* Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ijtihad dengan kriteria tertentu diperlukan untuk menjawab berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul dengan tetap menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan yang utama. Adanya fatwa yang sebagai kewenangan dari Lembaga Fatwa ini dapat menjadi respon terhadap perkembangan permasalahan yang bersifat kontemporer dan juga

¹⁶ Mustori, "Analisis Deskriptif Metode Istinbath Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), " *Hikmah : Journal of Islamic Studies* 17, no. 2 (2021): 94–95.

¹⁷ *Ibid.*, 94.

sebagai solusi atas pertanyaan-pertanyaan umat islam terhadap sesuatu yang hukumnya tidak tertera dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁸

Dalam menetapkan fatwa tentang talak di luar pengadilan, MUI menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh. Secara rinci dasar hukum yang dipaparkan oleh MUI adalah tentang cerai dan iddah dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi tentang taat dan mendengarkan pemimpin serta kaidah fiqh tentang kemudhataratan harus dihilangkan, putusan hakim yang mengikat dan menghilangkan perbedaan, kebijakan pemimpin dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, MUI juga melihat dari kemaslahatan untuk umat tentang bagaimana persoalan talak diluar pengadilan ini dalam kemaslahatan umat. sehingga metode yang digunakan oleh MUI dalam menentukan fatwa tentang talak diluar pengadilan adalah dengan metode *istishlahi* yaitu dengan melihat kemaslahatan yang terkandung didalamnya secara langsung. Hal ini bisa dilihat dari fatwa talak diluar pengadilan dianggap tidak sah apabila alasannya tidak dapat dibenarkan atau bukan alasan yang syar'i yang dapat dibuktikan di depan hakim, menimbang bahwa agar ada kekuatan hukum yang mengikat antara suami dan istri sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Ini juga menekankan pada dampak perceraian itu sendiri terhadap suami dan istri sehingga perlu adanya kekuatan hukum dalam terjadinya perceraian.

Setiap fatwa yang dikemukakan dan kemudian dipublikasikan oleh MUI haruslah terdapat kemaslahatan didalamnya bagi umat yang berdasar pada dalil-dalil yang kuat dan sebagai pendapat hukum. *Maṣlaḥah mursalah* menjadi salah satu metode istinbath yang dipakai MUI dalam membuat fatwa sehingga kemaslahatan menjadi pertimbangan dalam memutuskan suatu hukum.¹⁹ Metode *maslahah* ini adalah salah satu metode yang dipakai oleh para mujtahid terdahulu dalam menggali atau mencari suatu hukum dari persoalan baru dimana hukumnya tidak

¹⁸ Mustori, "Analisis Deskriptif Metode Istinbath Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), " *Hikmah : Journal of Islamic Studies* 17, no. 2 (2021): 94–95 87.

¹⁹ Ibid., 95.

ditemukan dalam sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan hadis). Metode ini telah dibuktikan oleh para mujtahid terdahulu utamanya dalam golongan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Para ulama ushul fiqh berpendapat bahwa *istislah* atau *maṣlaḥah mursalah* adalah penetapan hukum terhadap suatu peristiwa yang terjadi namun dalam nash tidak ada penjelasan atas hukumnya dengan memperhatikan kepentingan masalah di masyarakat.²⁰

Dalam hal maslahat, MUI menentukan tiga butir kriteria maslahat, yaitu *pertama* bahwa yang dimaksud dengan maslahat dalam Islam adalah tercapainya *maqasid Al-Syari'ah* atau maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam yang diwujudkan dengan tercapainya lima kebutuhan pokok atau yang biasa dikenal dengan *al-daruriyat al-khams* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. *Kedua*, kriteria maslahat yang dibenarkan oleh Syariat adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *nash-nash* syara'. *Ketiga* yang menentukan suatu maslahat adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang hukum Islam dan dilakukan dengan ijtihad secara kolektif.²¹

Jika dikaitkan dengan talak di luar pengadilan, tentu dalam pelaksanaannya akan merugikan para pihak baik itu dari suami, istri atau pun anak-anaknya sehingga hal ini tidak masuk ke dalam kepentingan atau tujuan dari disyariatkannya hukum Islam yang mana terlihat dari kemudharatan yang akan diterima oleh pihak yang melakukan talak di luar pengadilan. MUI menganggap talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah tidak sah tentu dengan alasan syar'i yang dapat dibenarkan dengan menggunakan landasan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode hukum untuk menetapkan hukum tersebut.

Mengingat bahwa terjadinya talak di luar pengadilan berpeluang akan merugikan yang tidak hanya berakibat pada suami atau istri tersebut namun juga pada anak-anak mereka. Tidak adanya kepastian hukum

²⁰ Usman Musthafa, "Maslahah Mursalah Sebagai Metodologi Pengembangan Hukum Islam," *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 2.

²¹ Mustori, "Analisis Deskriptif Metode Istinbath Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)" 98.

terhadap status perkawinannya akan mempersulit suami atau istri tersebut untuk bisa menikah kembali secara resmi (menurut hukum negara). Selain itu juga berdampak pada lalainya suami terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang ayah terhadap pemenuhan hak-hak anaknya karena tidak adanya paksaan untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut yang mana penelantaran anak juga kemungkinan akan terjadi. Salah satu pemenuhan hak anak adalah pemenuhan nafkah dari ayahnya sehingga jika talaknya terjadi di luar pengadilan maka akan menimbulkan pengabaian tanggung jawab terhadap anaknya karena tidak ada paksaan bagi ayah untuk memberikan nafkah pada anaknya dengan teratur baik dimulai dari waktu memberi nafkah atau jumlah nafkah yang diberikan pada anaknya.²²

Dalam memberikan menetapkan hukum tentang talak di luar pengadilan ini, MUI memberikan syarat dengan alasan yang syar'i sehingga dapat dikatakan sah talak yang dilakukan di luar pengadilan. Secara umum alasan-alasan Syar'i diartikan sebagai segala suatu halangan yang sesuai dengan kaidah syariat Islam yang menyebabkan seorang mukallaf boleh atau tidak melakukan suatu kewajiban atau menggantikan dikemudian hari. Namun dalam fatwanya, MUI tidak menjelaskan secara rinci tentang alasan syar'i yang dapat dibuktikan kebenarannya di pengadilan. Tidak hanya itu, dalam fatwa MUI tersebut Segala proses talak khususnya talak yang jatuh di luar pengadilan diharuskan untuk dilaporkan dan dibuktikan kebenaran alasannya di pengadilan.

Dengan kata lain terjadinya talak harus dilakukan di depan pengadilan sehingga talak yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak sah. Metode-metode yang digunakan oleh MUI ini merupakan metode yang sudah sejak dulu digunakan oleh ulama-ulama klasik dalam mencari dan menemukan suatu hukum atas persoalan baru yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Tentu penggunaan metode tersebut tidak lepas dari sumber pokok hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis.

²² Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 225.

Dari uraian penjelasan diatas dapat diketahui bahwa metode yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah metode-metode atau cara-cara yang juga digunakan oleh ulama klasik dalam mencari atau menentukan suatu hukum yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Metode-metode ini sudah sejak lama diaplikasikan oleh ulama-ulama klasik dalam menetapkan suatu hukum hingga saat ini masih digunakan oleh ulama-ulama Indonesia khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seperti yang kita ketahui bahwa Islam merupakan agama yang tidak memberatkan penganutnya dan mengutamakan kemaslahatan bagi penganutnya sehingga munculah metode *al-maṣlaḥah al-mursalah* ini dengan ketentuan mendahulukan kemaslahatan umat atas masalah-masalah yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Mengingat bahwa waktu yang terus berjalan sehingga zaman juga ikut berubah dan berkembang yang memungkinkan banyak persoalan-persoalan baru yang akan terjadi yang hal ini mengharuskan adanya penetapan-penetapan hukum atas persoalan-persoalan yang tidak ada dan tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah sebagai sumber hukum yang dipakai dalam penetapan segala hukum.

Namun keberadaan *al-maṣlaḥah* ini masih diperdebatkan legalitasnya oleh para ulama sebagai salah satu dalil hukum yang yang dapat dijadikan pijakan dalam penggalian hukum. Secara mutlak *al-maṣlaḥah* ini tidak dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan hukum Islam. Ulama-ulama dikalangan madzhab sepakat untuk menolak keberadaan *al-maṣlaḥah* ini sebagai salah satu dalil hukum yang dijadikan landasan hukum dalam penetapan hukum Islam, dan inilah pendapat yang dianggap benar. Namun tak sedikit para ulama membolehkan *al-maṣlaḥah* ini sebagai salah satu dalil hukum yadam penetapan hukum secara mutlak seperti halnya Imam Malik, Imam Al-Juwaini dan lain sebagainya.²³

²³ Muhajirin, "Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Peranata Sosial Islam* 9, no. 1 (2021): 178.

Eksistensi *al-maṣlaḥah* semakin kuat dengan seiring dengan adanya metode hermeneutika sebagai salah satu metode penafsiran dalam Al-Qur'an. Ketika teks Al-Qur'an dibaca, dipahami, ditafsirkan dan ditakwilkan oleh para mufassir atau oleh ulama intelektual maka hermeneutika selalu muncul dikalangan ulama-ulama penganut aliran kontemporer. *Al-maṣlaḥah* ini merupakan suatu sumber hukum yang banyak digunakan oleh ulama-ulama kontemporer dengan mengikuti perkembangan zaman. Kemaslahatan selalu menjadi dasar penetapan suatu hukum karena Islam adalah agama yang menjaga penganutnya dari kemudharatan atau keburukan. Hendaknya bangunan pemikiran fiqh yang fundamental adalah kemaslahatan, kemanusiaan yang universal atau keadilan sosial tentu dengan syarat tidak bertentangan atau tidak melenceng dari hukum-hukum Allah. Tawaran ijtihad apapun baik didukung dengan *nash* atau tidak, yang mampu menjamin kemaslahatan manusia dalam kaca mata Islam adalah sah bahkan umat islam terikat untuk merealisasikannya.²⁴

Penggunaan asas maslahat telah menjadi suatu metode yang paling banyak digunakan dalam proses penetapan hukum khususnya untuk masalah hukum yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk dapat menggunakan maslahat sebagai metode penetapan hukum syara' dibutuhkan beberapa syarat, antar lain tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan fuqaha.²⁵

Penggunaan metode *al-maṣlaḥah* oleh MUI yang menetapkan tidak sahnya talak di luar pengadilan apabila tidak adanya alasan yang syar'i sebagai masalah yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan

²⁴ Saifuddin Zuhri, "Maslahah Sebagai Sumber Hukum Dan Implikasinya Terhadap Liberalisasi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Asy-Syir'ah* 43, no. 2 (2009): 350.

²⁵ Risdiyanto, "Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19," *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 79.

As-Sunnah ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih kuat yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sendiri penjelasan tentang talak hanya dijelaskan kebolehnya serta syarat rukun yang harus dipenuhi sedangkan namun tidak menjelaskan lebih detail dalam hal yang lain sehingga hal ini menjadi persoalan baru di masyarakat sebagai manusia yang hidup di masa modern ini.

Keputusan MUI tentang talak di luar pengadilan ini juga tidak bertentangan dengan akal atau bisa diterima oleh akal dan berlaku umum bagi masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana akibat yang akan diterima oleh pihak-pihak yang melakukan talak di luar pengadilan tersebut. Dengan menimbang kemaslahatan umat keputusan hukum MUI ini akan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak agar tidak merugikan satu sama lain. Dari sini dapat diketahui bahwa kemaslahatan sebagai pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum merupakan hal yang penting dan perlu untuk digunakan karena hukum-hukum Islam yang berlaku sepanjang masa ini menimbulkan perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang selaras dengan perubahan zaman yang kian berkembang.

Di Indonesia sendiri pembaruan hukum Islam dari kalangan ulama-ulama intelektual muslim terbagi dalam beberapa sifat. Ada yang bersifat antisipatif dengan menunjukkan tantangan masa depan serta memberikan solusinya. Ada juga yang bersifat elektif sehingga masalah sebagai pertimbangan terdepan dalam menetapkan hukum Islam. Kemudian ada yang bersifat konseptual dengan mengkritik metodologi hukum Islam disertai memilih menggunakan masalah versi Imam Malik. ada pula yang bersifat divergen karena liberalisasi pemikirannya sering mengadakan lompatan-lompatan pemikiran, kemudian ada yang bersifat integralistik dengan lebih memilih hubungan yang harmonis antara *nash* dan realitas,

dan ada pula yang bersifat responsif yang peka untuk memberikan jawaban terhadap keresahan umat yang telah dan sedang terjadi.²⁶

Dari beberapa jenis sifat tersebut dapat diketahui bahwa MUI sebagai Lembaga Keagamaan yang didalamnya terkumpul cendekiawan-cendekiawan muslim dalam penggalan hukumnya terhadap persoalan-persoalan baru khususnya tentang talak ini bersifat elektif. Hal ini terlihat dari bagaimana MUI dalam menetapkan suatu hukum terhadap masalah yang diajukan masyarakat lebih mempertimbangkan kemaslahatan atau masalah sebagai pertimbangan terdepan dalam menetapkan suatu hukum khususnya hukum tentang talak di luar pengadilan ini. Dalam kasus pengambilan keputusan hukum, MUI dipandang banyak mengeluarkan fatwa yang dinilai liberal karena lebih banyak menggunakan kemaslahatan sebagai dasar utama dalam menentukan suatu hukum dari suatu persoalan keputusan hukum tersebut namun tidak melenceng atau tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁷

Sering kali MUI terpaksa harus masuk dalam isu-isu yang sensitif sehingga menjadi perhatian publik yang mana hal ini menyebabkan MUI sering dikritik oleh berbagai pihak tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi ormas tertentu, kelompok, atau aliran tertentu bahkan juga berdampak pada masyarakat umum. Namun sesungguhnya setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pasti sudah melalui proses pengkajian yang oleh para ahli bahkan melibatkan profesional dengan banyak pertimbangan serta tidak keluar dari sumber-sumber hukum Islam. Namun dengan pertimbangan "demi kemaslahatan umat" yang hal ini menjadi salah satu metode istinbathnya fatwa MUI harus keluar dengan berbagai resiko yang akan ditanggungnya.²⁸

²⁶ Saifudin Zuhri, "Masalah Sebagai Sumber Hukum Dan Implikasinya Terhadap Liberalisasi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Asy-Syir'ah* 43, no. 2 (2009):354.

²⁷ *Ibid.*, 354.

²⁸ Zainul Hakim, "Peran Fatwa MUI Sebagai Produk Hukum Islam Dalam Masyarakat," *Al-Adalah* 24, no.2 (2021):107.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa masalahat atau dalam istilah metode disebut sebagai *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai salah satu metode yang terbilang menuai banyak pro dan kontra dalam lingkup para ulama-ulama intelektual sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap produk-produk hukum yang menggunakan metode tersebut. perbedaan pendapat para ulama tentang metode ini menjadikan metode ini sebagai sesuatu yang tidak dianggap sebagai sumber hukum Islam dan tidak diterima pula sebagai sebuah metode dalam penggalian hukum. Namun metode ini tetap *eksis* dalam ranah penggalian hukum dikalangan ulama yang diperkuat dengan beberapa dalil-dalil yang menerima keberadaan metode tersebut.

Pengembangan metode istinbath hukum yang dapat relevan dengan perkembangan hukum Islam dalam dunia modern ini dirasakan sangat perlu. Mengingat bahwa banyak persoalan-persoalan atau peristiwa yang muncul namun ketetapan hukumnya belum ditemukan pada pengetahuan hukum Islam klasik. Hal ini menuntut para ulama dan tokoh intelektual muslim untuk menghasilkan produk-produk hukum yang sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Para ulama intelektual dituntut untuk mengembangkan pemikiran hukum guna menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ditimbulkan oleh perkembangan dan perubahan zaman sehingga muncullah berbagai metode baru, salah satunya adalah *al-maṣlahah al-mursalah*.²⁹

Secara khusus para ulama sepakat bahwa masalahat yang dapat dijadikan sebagai metodologi pengembangan hukum Islam adalah masalahat-maslahat yang menyangkut dengan muamalah saja. Sedangkan yang menyangkut dengan ibadah manusia harus *bertauqif* dengan apa yang telah ditetapkan oleh syara', dengan kata lain penggunaan metode ini hanya dapat dipakai dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan hukum-hukum Allah yang sudah jelas (ibadah). Namun kendatipun begitu dalm

²⁹ Usman Musthafa, "Maslahah Mursalah Sebagai Metodologi Pengembangan Hukum Islam," *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017):2.

penggunaannya tetap mengikuti ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai rujukan utama dalam penggalian suatu hukum.³⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *al-maṣlahah al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang oleh *nash* tidak ditunjuk dan tidak pula dilarang secara tegas namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip umum syariat. Metode ini dilakukan secara hati-hati dan ketat bahkan ada yang mempersyaratkan bahwa yang diijtihadkan harus sesuatu yang berkaitan dengan nilai-nilai kemaslahatan sehingga kepentingan yang masuk didalamnya dapat diterima oleh akal sehat, sejalan dengan jiwa dan kehendak syara'.³¹ Kepentingan yang dimaksud disini mesti menjadi kebutuhan yang mendasar sehingga kemaslahatan tersebut juga merupakan kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang melarangnya atau menolaknya namun jika ada dalil yang menolaknya maka masalah tersebut tidak dapat digunakan.³²

Begitupun MUI dalam menetapkan suatu fatwa tentang talak di luar pengadilan ini yang mana MUI mendasari ketetapan hukumnya ini dengan beberapa dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah serta kaidah-kaidah fiqhiyah yang tentu hal ini menunjukkan bahwa penggalian hukumnya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai rujukan hukum yang utama. Dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah talak sebenarnya tidak menjelaskan secara rinci apakah terjadinya talak tersebut harus di depan hakim pengadilan atau harus di luar pengadilan namun hanya penjelasan tentang kebolehan terjadinya talak dengan syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Persoalan tentang talak juga merupakan persoalan non ibadah yaitu persoalan yang tidak masuk dalam ranah hukum-hukum Allah yang tidak dapat diubah selain itu tidak ada dalil-dalil yang menentang keharusan talak di depan pengadilan sehingga ketidaksahan talak di luar pengadilan menurut MUI ini dapat diterima

³⁰ Ibid., 16.

³¹ Bakhtiar, "Epistemologi Bayani, Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan dan Perubahan Hukum," *Tajdid* 18, no. 1 (2015):16-17.

³² Ibid., 17.

sebagai ketetapan hukum tanpa bertentangan dengan hukum Islam dan dapat diberlakukan pada masyarakat namun sebagai hukum yang tidak mengikat.

Adaya fatwa ini merupakan suatu jawaban atau respon dari MUI atas pernyataan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat yang mana hal ini masuk dalam persoalan baru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan belum ada kejelasan hukum yang lebih rinci tentang talak tersebut. mengingat bahwa Negara juga memberikan aturan-aturan hukum yang tidak memperbolehkan talak terjadi di luar pengadilan sehingga sedangkan dalam hukum Islam diperbolehkan tanpa penjelasan yang lebih lanjut maka hal ini menjadi keresahan masyarakat. kemudian MUI mengambil jalan tengahnya dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan terjadi pada masyarakat apabila talak dilakukan di luar pengadilan.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI tentu bukan suatu hukum yang mengikat terhadap masyarakat namun fatwa-fatwa ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat terhadap persoalan yang belum ada ketetapan atau kejelasannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fatwa-fatwa ini melahirkan produk-produk hukum baru yang sesuai dengan perkembangan zaman yang dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam memahami dan mengetahui hukum-hukum dari masalah dan keresahan di tengah masyarakat.

U
S U R A D A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal persoalan talak yang dijatuhkan di luar pengadilan, Muhammad Syahrur berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan dianggap tidak sah karena tidak ada kekuatan hukumnya sama sekali. Dalam berijtihad Syahrur tidak lepas dari kemaslahatan manusia. Teori linguistik dengan pendekatan kebahasaan merupakan metode Syahrur dalam menafsirkan salah satu ayat tentang talak yaitu QS. At-Talaq ayat 1 dengan menggunakan teori persamaan hiperbola.
2. Dalam menentukan hukum dari persoalan tentang talak, MUI berpendapat bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak sah apabila tidak ada alasan Syar'i yang dapat dibenarkan di pengadilan. Metode istinbath yang digunakan oleh MUI ini adalah menggunakan metode *istislah* atau dalam perkembangannya biasa disebut metode *maṣlaḥah al-mursalah* yang mana metode ini melihat dan mengutamakan kemaslahatan secara langsung.

B. Saran

Dari kajian penelitian tentang talak yang dilakukan di luar pengadilan perspektif Muhammad Syahrur dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka peneliti ingin memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan masyarakat, bahwasannya talak yang jatuh di luar pengadilan akan menimbulkan banyak kemudharatan daripada kemaslahatannya sehingga hal ini perlu dihindari. Dalam hukum Negara juga sudah jelas bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tidaklah sah sehingga hal ini akan menghambat dalam hal untuk mengurus sesuatu yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- (KBBI), Kamus Besar bahasa Indonesia. "Talak," 2016, (accessed June 9, 2022). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/talak>.
- Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. Keluarga. Surabaya: HALIM Publishing & Distributing, n.d.
- Amany Lubis, Dkk. *Ketahanan Kluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Aripin, Musa. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Maqasid* 2, no. 1 (2016): 108–9.
- Asy'ari, Ahmad Faza. "Status Hukum Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Aulassyahied, Qaem. "Studi Kritis Konsep Sunnah Muhammad Syahrur." *Jurnal Kalimah* 13, no. 1 (2015): 127–28.
- Bakhtiar. "Epistemologi Bayani, Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Perubahan Hukum." *Tajdid* 18, no. 1 (2015): 4.
- Bakri, Nurdin. "Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak." *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 53–54.
- Bisyri, Mohammad Hasan. "Dinamika HUKUM Perkawinan Islam Di Indonesia Studi Fatwa MUI Di Bidang Munakahat Tahun 1975-2012." *Jurnal Penelitian* 12, no. 1 (2015): 57.
- Darwis, Rizal. "Eksistensi Akal Dalam Al-Qur'an Dan Penerapannya Dalam Kehidupan Masyarakat." *Aqlam : Journal of Islam and Plurality* 7, no. 1 (2022): 66–67.
- Dawud, Abu. *Kitab Baitul Afkar Ad Dauliah (Bab Talak Dengan Bercanda)*, n.d.
- Fadillah, Jidan Ahmad. "Madzhab Dan Istinbath Hukum." *Al-Hiikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021): 242.
- Fauzi, Muchamad. "Fatwa Dan Problematika Penetapan Hukum Halal Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 51.
- Fikri, Saidah, Aris, Wahidin. "Contextualization of Divorce Trough Fiqh and National Law in Indonesia." *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 157.
- Habibaty, Diana Mutia. "Peran Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 448–49.
- Hakim, Zainul. "Peran Fatwa MUI Sebagai Produk Hukum Islam Dalam Masyarakat." *Al'Adalah* 24, no. 2 (2021): 106–7.

- Hayati, Vivi. "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa)." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 225.
- Heri Fadli Wahyudi, Fajar. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa." *Cakrawala : Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 121.
- Hidayat, Aridin. "Metode Penafsiran Al-Qur'an Menggunakan Pendekatan Linguistik (Telaah Pemikiran M. Syahrur)." *Jurnal Madaniyah* 7, no. 1 (2017): 209.
- Hidayat, Riyan Erwin. "Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia." *Istinbath : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2019): 53.
- Hidayati, Ninis. *Fenomena Talak Di Luar Nikah*. 1st ed. Surabaya: Global Aksara Press, 2021.
- Hukum. "Perbedaan Peradilan Dan Pengadilan." 4 November, 2015. https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan_praktis&id=138, (accessed June 9, 2022).
- Ijtima' Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2012."
- Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga." *Buana Gender* 1, no. 1 (2016): 17.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan." Accessed June 9, 2022. <https://kbbi.web.id/sah>.
- Kau, Sofyan A. P. "Posisi Fatwa Dalam Diskusi Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 178.
- Khairuddin, Dkk. *Memahami Deskonstruksi Hukum Dalam Pranata Sosial Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Permata Press, n.d.
- Maimun, Ach. "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al-Ihkam* 12, no. 1 (2017): 27–28.
- Majah, Ibnu. *Maktabatu Al Ma'arif Riyadh Bab Talak*, n.d.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 148.
- Miftahuljannah, Honey. *A-Z Ta'aruf Khitbah Nikah Dan Talak Bagi Muslimah*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014.
- Moh. Jazuli, A Washil, Lisanatul Layyinah. "Metode Istinbath Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Fikih Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2021): 109.
- Moh. padil, M. Fahim Tharaba. *Ushul Fiqh (Dasar, Sejarah, Dan Aplikasi Ushul*


Fiqh Dalam Ranah Sosial. Malang: Madani, 2017.

- Muhajirin. "Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah." *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Peranata Sosial Islam* 9, no. 1 (2021): 178.
- Muhammad Ibnu Afrelian, Imahda Khoiri Furqon. "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasi Lembaga Keuangan Syariah." *Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2018): 2.
- Muhazir. "As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam : Refleksi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur." *At-Tafkir* XI, no. 2 (2018): 113.
- Munandar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat DI Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone." UIN Alauddin Makasar, 2017.
- Musthafa, Usman. "Masalah Mursalah Sebagai Metodologi Pengembangan Hukum Islam." *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 2.
- Mustori. "Analisis Deskriptif Metode Istinbath Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)." *Hikmah : Journal of Islamic Studies* 17, no. 2 (2021): 94–95.
- Mutakin, Ali. "Hubungan Maqasid Al Syariah Dengan Metode Istibath Hukum." *Analisis* 17, no. 1 (2017): 127.
- Mutakin, Ali, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 559.
- Nasih, Ahmad Munjin. "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia." *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2013): 67.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *El-Qanuny* 4, no. 2 (2018): 167.
- Nasution, Rusli Halil. "Talak Menurut Hukum Islam." *Al-Hadi* III, no. 2 (2018): 709.
- Nur Khosiah, Reza Hilmy Luayyin, David Prabowo. "Poligami Perspektif Muhammad Abduh Dan Muhammad Syahrur." *Jurnal Imtiyaz* 5, no. 2 (2021): 78–79.
- Oktari, Fifi. "Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019.
- Putra, Eko Pratama. "Problematika Talak Di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat Di Wilayah Tigaraksa." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Ridho, Abdul RAsyid. "Metode Hermeneutika Dan Implementasinya Dalam Menafsirkan Al-Qur'an." *Al-Burhan* 17, no. 2 (2017): 280.

- Risdiyanto. "Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19." *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 79.
- RS, Sutrisno. *Metode Istibath Hukum Islam Kontemporer*. Banyumas: Pustaka Ilmu, 2021.
- Sadiani, Abdul Khair. "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak." *Fenomena* 8, no. 2 (2016): 144.
- Safrizal, Karimuddin. "Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah." *Al-Fikrah* 1, no. 2 (2020): 271.
- Saifuddin, Ahmad Farid. "Problem Istibatul Ahkam Pemikiran Islam Kontemporer." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2014): 126.
- Soebrata, Lydia D. "Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Akibat Adanya Orang Ketiga Sebagai Alasan Perceraian." Universitas Indonesia, 2008.
- Sucipto. "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penetapan Hukum Islam." *Asas* 7, no. 1 (2015): 32.
- Sunan Autad Sarjana, Imam Kamaliddin Suratman. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam." *Tsaqafah: Urnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (2017): 281.
- Supardin. "Kedudukan Lembaga Fatwa Dalam Fikih Kontemporer." *Jurnal Al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 251.
- Suryani, Irma. "Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Juris* 9, no. 2 (2010): 176.
- Syafaq, Hammis. *Pengantar Studi Islam*. 4th ed. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Syamsuddin, Syahiron. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. 1st ed. Yogyakarta: elSAQ Press, 2004.
- Syamsuddin, Syahiron. *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer Terjemahan Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qiroah Muashirah*. Yogyakarta: elSAQ Press, 2007.
- Tarantang, Jefry. "Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Transformatif* 2, no. 1 (2018): 33–34. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF/article/view/882>.
- Thifal, Naufal Ghoni. "Analisis Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fikih Dan Hukum Positif." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Ulfiyati, Nur Shofa. "Pemikiran Muhammad Syahrur." *Et-Tijarie* 5, no. 1 (2018):

59.

- Ulfiyati, Nur Shofa. "Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)." *Et-Tijarie* 5, no. 1 (2018): 68.
- Warkum Sumitro, Moh Anas Kholish, In'amul Mushoffa. *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer*. 1st ed. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2014.
- Wathani, Syamsul. "Kritik Salim Al-Jabi Atas Hermeneutika Muhammad Syahrur." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): 149.
- Witro, Doli. "Muhammad Syahrur, Teori Limitasi Dan Pembaruan Islam Kontemporer." *Istinbath : Jurnal Hukum* 18, no. 1 (n.d.): 22.
- Yunianti. "Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili Dalam Kitab Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Tentang Batas Cacat Sebagai Alasan Perceraian." *Syariat* 3, no. 1 (2017): 92.
- Zainuddin, Khairina, Sulastris Caniago. "Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019): 32.
- Zuhdi, M. Nurdin. "Hermeneutika Al-Qur'an." *Esensia* XIII, no. 2 (2012): 250.
- Zuhri, Saifuddin. "Maslahah Sebagai Sumber Hukum Dan Implikasinya Terhadap Liberalisasi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Asy-Syir'ah* 43, no. 2 (2009): 350.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A